



PUTUSAN

NOMOR : 71/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I. WAHANTA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Ceporan

RT. 001 RW. 008, Desa/ Kelurahan Ceporan, Kecamatan

Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil (PNS);-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT I;-**

II. TRI WINARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Ceporan

RT. 001 RW. 008, Desa/ Kelurahan Ceporan, Kecamatan

Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT II;-**

III.ANA TRI WAHYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Ceporan

RT. 001 RW. 008, Desa/ Kelurahan Ceporan, Kecamatan

Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Karyawan Honorer;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT III;-**

IV.YANOKE PUTRI DHINI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal

Ceporan RT. 001 RW. 008, Desa/ Kelurahan Ceporan, Kecamatan

Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT IV;-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/ SKK.TUN/SB-P/IX/2019, tanggal 8 September 2019, dengan ini memberi Kuasa

Kepada : -----

1. SURYONO,

SH;-----

2. AGUS

SUSANTO,

SH;-----

3. WISNU

HARTO,

SH;-----

4. FRENGKY,

SH;-----

5. NURMA

OCTAVIANINGTYAS,

SH;-----

6. DEVI

WAYA

S.

SIMBANGANDO,

SH;-----

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " SURYONO BASUKI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Siliwangi (Ring Road Barat), Nogosaren, Desa/ Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT**;-

----- **M E L A W A N** -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA CEPORAN, Kecamatan

Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Gondang – Gantiwarno KM. 03, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Jawa Tengah Tahun 2019;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/003/PALONA.C/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama Lengkap : H. SRI WINOTO,

SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara : Indonesia;-----

Jabatan : Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Klaten;-----

2. Nama Lengkap : LUCIANA RINA DAMAYANTI,
SIP.,MM;-----

Warga negara : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten;-----

3. Nama Lengkap : RADEN TRISNA TIRTANA,
SH.,MM;-----

Warga negara : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum dan Hak Azasi
Manusia, Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten;-----

4. Nama Lengkap : LINDA DAHLIA ARUMSARI,
SH;-----

Warga negara : Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian
Bantuan Hukum dan Hak Azasi
Manusia, Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di
Bagian Hukum, lantai 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Jalan
Pemuda Nomor 294, Kabupaten Klaten;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT;-**

II. SARWONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Ceporan
RT. 001 RW. 008, Desa/ Kelurahan Ceporan, Kecamatan Gantiwarno,
Kabupaten Klaten, Pekerjaan Kepala Desa;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;-**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 71/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 27 September 2019 Tentang
Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 71/PEN.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 27 September 2019 Tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor: 71/G/2019/PTUN.SMG tanggal 27 September 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 71/PEN-PP/2019/PTUN.SMG tanggal 27
September 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 71/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober
2019 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Para Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi Para Penggugat serta
saksi dan Ahli Tergugat di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 September 2019 dibawah register perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMG dan yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 24 Oktober 2019 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa : Desa Ceporan Nomor : 005 Tahun 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten, Klaten, yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2019 oleh TERGUGAT;-----

Bahwa dalam proses Penjaringan, TERGUGAT telah membuat Berita Acara No. : 005/PALONA.C/VIII/2019 tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 26 Agustus 2019, TERGUGAT telah memutuskan dan menetapkan ke-8 (delapan) Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar yaitu : -----

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| a Sutopo;----- | e. Yanoke Putri Dhini (PENGGUGAT |
| - | 4);-- |
| b Sarwono;----- | f. Ana Tri Wahyuni (PENGGUGAT |
| - | 3);---- |
| c Supiyah;----- | g. Tri Winarni (PENGGUGAT |
| - | 2);----- |
| d Warjito;----- | h. Wahanta (PENGGUGAT |
| -- | 1);----- |

Halaman 5 dari 96 halaman Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, PARA PENGGUGAT telah sah secara hukum menjadi Bakal Calon Kepala Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Ceporan Tahun 2019;-----

Namun demikian, dalam proses Penyaringan, berdasarkan OBYEK SENGKETA (Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa : Desa Ceporan Nomor : 005 Tahun 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2019), PARA PENGGUGAT ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai berikut :-----

- | | | | | |
|----------|------------------------------|---|-----------------------|----------|
| 1 | Sutopo;----- | : | Memenuhi | |
| -- | | | Syarat;----- | |
| 2 | Sarwono;----- | : | Memenuhi | |
| -- | | | Syarat;----- | |
| 3 | Supiyah;----- | : | Memenuhi Syarat;----- | |
| -- | | | | |
| 4 | Warjito;----- | : | Tidak | Memenuhi |
| -- | | | Syarat;----- | |
| 5 | Yanoke Putri Dhini (PENGUGAT | : | Tidak | Memenuhi |
| 4);- | | | Syarat;----- | |
| 6 | Ana Tri Wahyuni (PENGUGAT | : | Tidak | Memenuhi |
| 3);--- | | | Syarat;----- | |
| 7 | Tri Winarni (PENGUGAT | : | Tidak | Memenuhi |
| 2);----- | | | Syarat;----- | |
| 8 | Wahanta (PENGUGAT | : | Tidak | Memenuhi |
| 1);----- | | | Syarat;----- | |

Bahwa obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi PARA PENGGUGAT, oleh karena PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak politiknya untuk mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam Pilkades Desa Ceporan Tahun 2019 sebagai Calon Kepala Desa Ceporan Tahun 2019, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata".-----

Dari rumusan Pasal tersebut di atas, persyaratan Keputusan TUN yang merupakan sengketa yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :

1. Penetapan tertulis

Obyek sengketa merupakan produk keputusan tertulis (*beschikking*) yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa : Desa Ceporan Nomor : 005 Tahun 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT yang ditujukan kepada masing-masing individual (Bakal Calon Kepala Desa) termasuk PARA PENGGUGAT untuk mengikuti tahapan berikutnya sebagai Calon Kepala Desa dalam Pilkades Desa Ceporan tahun 2019;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN

Panitia Pemilihan Kepala Desa (TERGUGAT), Desa Ceporan Tahun 2019, dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan Nomor : 01/BPD/VII/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan, dengan didasarkan kepada : -----

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018;-----
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Pilkades Tahap III tahun 2019;-----

TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (*beschikking*) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata (PARA PENGGUGAT);-----

3. Berisi tindakan hukum TUN

Bahwa TERGUGAT sebagai pembuat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, yang berakibat pada hilangnya hak politik PARA PENGGUGAT untuk mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam Pilkades Desa Ceporan Tahun 2019 sebagai Calon Kepala Desa Ceporan Tahun 2019. TERGUGAT tidak memberikan suatu penjelasan yang transparan secara hukum atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 dan 9 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ceporan Pilkades Tahap III Tahun 2019 *jo.* peraturan di atasnya;-----

Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dibuat oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah menempuh upaya administrasi dengan mengirimkan surat KEBERATAN yang dibuat oleh PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tanggal 09 September 2019 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 10 September 2019, disamping itu Kuasa Hukum dari PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan dan Bupati/Kepala Daerah Kab. Klaten, Namun, sampai Gugatan ini didaftarkan, belum ada tanggapan dari TERGUGAT;-----

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2019, dilaksanakan secara serentak Gelombang III, harus berjalan berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :-----

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018;-----
- Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Pilkades Tahap III tahun 2019;-----

5. Bersifat konkrit, individual dan final

Bahwa OBYEK SENGKETA yang diterbitkan tanggal 06 September 2019 oleh TERGUGAT telah nyata/konkrit, individual dan final menghilangkan kesempatan bagi PARA PENGGUGAT untuk dapat mengikuti proses tahapan sebagai Calon Kepala Desa untuk dipilih, oleh karena PARA PENGGUGAT dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, dalam proses Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019, yang berakibat pada hilangnya hak politik PARA PENGGUGAT untuk mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam Pilkadaes Desa Ceporan Tahun 2019 sebagai Calon Kepala Desa Ceporan Tahun 2019. TERGUGAT tidak memberikan suatu penjelasan yang transparan secara hukum atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 dan 9 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ceporan Pilkadaes Tahap III Tahun 2019 *jo.* peraturan di atasnya;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 6 September 2019 oleh TERGUGAT telah menghilangkan hak politik PARA PENGGUGAT untuk mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam Pilkadaes Desa Ceporan Tahun 2019 sebagai Calon Kepala Desa Ceporan Tahun 2019. TERGUGAT tidak memberikan suatu penjelasan yang transparan secara hukum atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 dan 9 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ceporan Pilkadaes Tahap III Tahun 2019 *jo.* peraturan di atasnya;-----

Keenam persyaratan tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya, untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN mutlak harus memenuhi keenam persyaratan tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan OBYEK SENGKETA yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT;-----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu : -----

- Pasal 21 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;-----
- Pasal 21 ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat



mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan;-----

II. UPAYA ADMINISTRATIF

Upaya Administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan PARA PIHAK dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merugikan PARA PENGUGAT. Dalam menempuh upaya administrasi, PARA PENGUGAT berpedoman pada Bab X tentang Upaya Administrasi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);-----

1) Bahwa seluruh persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam surat Pemberitahuan Pilkades 2019 No. : 001/PALONA. C/ VII/2019 tanggal 07 Juli 2019, khususnya dalam menjalankan proses Penjaringan Kepala Desa, telah dipenuhi dan dilengkapi serta diserahkan oleh PARA PENGUGAT pada tanggal 5 September 2019, sesuai dengan lampiran *check list* dari TERGUGAT;-----

2) Bahwa terbitnya OBYEK SENGKETA ditetapkan pada tanggal 06 September 2019 oleh TERGUGAT disiarkan oleh TERGUGAT melalui Pengumuman Seleksi Administrasi Balon Pilkades Desa Ceporan berdasarkan Surat No. : 010/PALONA.C/IX/2019, yang ditempel di Kantor Desa Ceporan untuk diketahui oleh umum, yaitu warga Desa Ceporan;-----
Dalam Pengumuman tersebut, ternyata PARA PENGUGAT dinyatakan sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa atas Keputusan TERGUGAT tersebut maka PARA PENGGUGAT merasa keberatan, karena PARA PENGGUGAT merasa telah memenuhi dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo*. Pasal 4 dan 5 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Pilkades Tahap III tahun

2019;-----

4) Bahwa pada tanggal 09 September 2019, PARA PENGGUGAT membuat surat KEBERATAN yang ditujukan kepada TERGUGAT (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa : Desa Ceporan Tahun 2019 yang beralamat kantor di Jl. Gondang – Gantiwarno KM 03, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Jawa Tengah). Telah diterima pada tanggal 10 September 2019 oleh salah satu Anggota Panitia Pemilihan bernama Agung Dwi Handoko;-----

5) Bahwa atas surat Keberatan tersebut PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan tanggapan tertulis sehingga pada tanggal 11 September 2019, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya secara bersama-sama mengajukan PENGADUAN kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan dan Bupati/Kepala Daerah Kab. Klaten, sebagai Atasan dari TERGUGAT. Pengaduan PARA PENGGUGAT diterima oleh pegawai pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan atas nama Sugiyanto, pada tanggal 11 September 2019 serta upaya banding administrasi kepada Bupati/Kepala Daerah Kab. Klaten telah diterima oleh pegawai pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Kab. Klaten atas nama Dadang, pada tanggal 11 September 2019;-----

6) Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan dan Bupati/Kepala Daerah Kab. Klaten, wajib menyelesaikan banding paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, PARA PENGGUGAT tidak menerima penyelesaian atas upaya banding administrasi ini, baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan maupun Bupati/Kepala Daerah Kab. Klaten;-----

7) Bahwa sampai Gugatan ini didaftarkan, baik TERGUGAT maupun Atasan TERGUGAT, tidak pernah menanggapi Keberatan dari PARA PENGGUGAT;-----

Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT, maka pada tanggal 26 September 2019, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Semarang;-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1) Bahwa terhadap obyek sengketa ditetapkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 06 September 2019;-----

2) Bahwa terhadap obyek sengketa diterima dan/atau diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 06 September 2019;-----

3) Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 September 2019. di PTUN di Semarang, Jawa Tengah oleh karenanya, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang berbunyi :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa (*beschikking*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT menyatakan menolak dan/atau menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;-----

Bahwa obyek sengketa (*beschikking*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengandung cacat prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT dirugikan, yaitu menghilangkan hak-hak PARA PENGGUGAT untuk dipilih sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ceporan tahun 2019, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;-----

DASAR GUGATAN

1) Bahwa berawal dari proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019, yang dimulai sejak 19 Juni 2019 sampai dengan 20 November 2019 di Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;-----

2) Bahwa acuan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kabupaten Klaten Tahun 2019 ialah sebagai berikut :-----

No.	Tahapan	Tanggal
1	2	3
1.	Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014	19 Juni – 06 Juli 2019
2.	Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Validasi	08 Juli – 24 Juli 2019
3.	Penyusunan DPS	25 Juli – 30 Juli 2019
4.	Pengumuman DPS Berdasarkan wilayah pemilihan	31 Juli – 02 Agustus 2019
5.	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	03 Agustus – 06 Agustus 2019
6.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	07 Agustus – 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2019
7.	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	10 Agustus 2019
8.	Pengumuman DPT	12 Agustus – 14
		Agustus 2019
9.	Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah	15 Agustus – 26
		Agustus 2019
	<input type="checkbox"/> Pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	15 Agustus – 19
	<input type="checkbox"/> Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	Agustus 2019
		20 Agustus – 26
		Agustus 2019
10.	Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa	27 Agustus – 28
		Agustus 2019
11.	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa serta Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa	28 Agustus 2019 – 06 September 2019
	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan masukan dari masyarakat	29 Agustus – 30
		Agustus 2019
	<input type="checkbox"/> Seleksi Administratif dan penyampaian kekurangan berkas persyaratan	29 Agustus – 31
		Agustus 2019 & 02 September 2019
	<input type="checkbox"/> Melengkapi kekurangan berkas persyaratan	03 September – 05
		September 2019
	<input type="checkbox"/> Penetapan (Surat Keputusan), Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang telah terdaftar	06 September 2019
12.	Perpanjangan waktu pendaftaran	07 September – 30
		September 2019
13.	Seleksi Tambahan	07 September – 30
		September 2019
	<input type="checkbox"/> Pengumpulan berkas Bakal Calon Kepala Desa yang akan ikut Seleksi Tambahan dan Penilaian Hasil Pembobotan Pengalaman, Pendidikan dan Usia serta mengakumulasi hasilnya.	07 September – 11
		September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<input type="checkbox"/> Mengumumkan hasil akumulasi nilai pembobotan ditempelkan di Balai Desa / Kantor Desa	12 September 2019
	<input type="checkbox"/> Panitia Pemilihan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) untuk melaksanakan Ujian tertulis apabila diurutkan ke-5 (lima) nilainya sama	13 September – 28 September 2019
	<input type="checkbox"/> Panitia Pemilihan menempelkan hasil nilai pembobotan di tempat ujian, pelaksanaan dan pengumuman hasil ujian tertulis	30 September 2019
14.	Pengumuman nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan Pengundian Nomor Urut	01 Oktober 2019
15.	Panitia memberitahukan tentang akan diadakannya Pilkades kepada penduduk yang berhak memilih	01 Oktober 2019
16.	Kampanye	02 Oktober – 04 Oktober 2019
17.	Masa Tenang	05 Oktober – 08 Oktober 2019
18.	Penyampaian surat pemberitahuan, berupa Undangan	02 Oktober – 04 Oktober 2019
19.	Pemungutan dan Perhitungan Suara	09 Oktober 2019
20.	Ketua Panitia menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Surat Keputusan dan menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	10 Oktober 2019
21.	Laporan Hasil Pilkades dan nama Kepala Desa terpilih kepada BPD	11 Oktober – 14 Oktober 2019
22.	BPD menyampaikan dan sekaligus	15 Oktober – 16



	mengusulkan Pengesahan kepada Bupati melalui Camat	Oktober 2019
23.	Camat mengusulkan pengesahan kepada Bupati cq. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes)	17 Oktober 2019
24.	Pengesahan Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa oleh Bupati.	18 Oktober – 04 November 2019
25.	Persiapan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk	05 November – 15 November 2019
26.	Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih	16 November 2019
27.	Serah Terima Jabatan	18 November – 20 November 2019

Sampai adanya proses upaya hukum dari PARA PENGGUGAT di PTUN Semarang, terhadap proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Ceporan masih tetap berlangsung;-----

4) Bahwa mengetahui adanya pengumuman tentang pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa, PARA PENGGUGAT berminat untuk mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa di Desa Ceporan sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan oleh TERGUGAT dalam surat Pemberitahuan Pilkades 2019 No. : 001/ PALONA.C/VII/2019 tanggal 07 Juli 2019;-----

5) Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Pilkades 2019 No. : 001 /PALONA.C/VII/2019 tanggal 07 Juli 2019, dalam menjalankan proses Penjaringan Kepala Desa, TERGUGAT menyampaikan persyaratan sebagai berikut : -----

A. Persyaratan

1. Warga Negara Republik Indonesia;-----
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;-----

4. Berkelakuan

baik;-----

5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama
atau

sederajat;-----

6. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;-----

7. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;-----

8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;-----

9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana,
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----

10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

11. sehat jasmani dan rohani, serta nyatanya tidak terganggu
jiwa/ingatannya;-----

12. bebas narkoba;-----

13. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali
masa
jabatan;-----

B. Tata Cara Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;-----
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;-----
3. Fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;-----
4. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;-----
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;-----
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;-----
7. Surat pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;-----
8. Surat pernyataan kesanggupan berdomisili (bertempat tinggal dan pindah penduduk) di Desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa;-----
-
9. Bagi Kepala Desa Petahana atau Pejabat Kepala Desa, membuat surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, diketahui Camat;-----
10. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan berkelakuan baik;-----
11. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, di atas kertas bermaterai cukup;-----



12. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri domisili Bakal Calon Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----
13. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri domisili Bakal Calon Kepala Desa, yang menerangkan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
14. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatannya yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah
15. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;-----
-
16. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan;-----
17. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;-----
18. Surat izin cuti dari Camat atas nama Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;-----
19. Surat izin cuti dari Camat atas nama Bupati bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa;-----

20. Surat izin cuti dari Camat atas nama Bupati bagi anggota BPD yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;-----

21. Surat keterangan persetujuan dari atasannya/ pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;-----

22. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga);----

23. Pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar;-----

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 4-5 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Pilkades Tahap III Tahun 2019;-----

6) Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, masing-masing PARA PENGUGAT melakukan pendaftaran ke TERGUGAT dan telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT sesuai dengan status masing-masing para pendaftar, berdasarkan *Check List*;-----

7) Bahwa berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 26 Agustus 2019, TERGUGAT kemudian menerbitkan Berita Acara No. : 005/PALONA.C/VIII/2019 tentang Hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 62 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019. Selanjutnya menetapkan 8 (delapan) orang BAKAL CALON KEPALA DESA CEPORAN adalah :-----

1. Sutopo

5. Yanoke Putri Dhini (PENGUGAT

4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sarwono
 3. Supiyah
 4. Warjito
 6. Ana Tri Wahyuni (PENGGUGAT 3)
 7. Tri Winarni (PENGGUGAT 2)
 8. Wahanta (PENGGUGAT 1)
- 8) Bahwa kemudian TERGUGAT berdasarkan Surat No. : 006/

PALONA.C/IX/2019 tanggal 02 September 2019 mengirimkan surat yang sama tentang Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran kepada PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT 1 – PENGGUGAT 4) dan kemudian disusul Surat No. : 007/ PALONA.C/IX/2019 tanggal 04 September 2019, telah menyampaikan surat yang sama tentang Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran kepada PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 4 untuk melengkapi berkas persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa;-----

- 9). Bahwa pada tanggal 05 September 2019, PARA PENGGUGAT telah melengkapi semua berkas persyaratan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana surat pemberitahuan kelengkapan berkas pendaftaran yang dikirimkan kepada PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT tertanggal 02 September 2019 dan tanggal 04 September 2019;-----

10) Bahwa dengan telah terpenuhinya berkas persyaratan oleh PARA TERGUGAT sudah seharusnya TERGUGAT menetapkan PARA PENGGUGAT menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan : *“Bakal Calon Kepala Desa yang berkas persyaratannya lengkap, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa”*;-----

11) Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Seleksi Administrasi Balon PILKADES Desa Ceporan No. : 010/ PALONA.C/IX/2019 Perihal Pengumuman Seleksi Administrasi Balon PILKADES Desa Ceporan tertanggal 06 September 2019 yang menyatakan PARA PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ceporan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa;-----

Berdasarkan fakta materiil – formil serta mendasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka PARA PENGGUGAT menyatakan KEBERATAN atas adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa : Desa Ceporan Nomor : 005 Tahun 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2019;-----

POSITA / ALASAN GUGATAN

1) Bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka perlu dilakukan proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019 diikuti oleh 77 (tujuh puluh tujuh) desa yang ada di 23 (dua puluh tiga) kecamatan, termasuk Desa Ceporan;-----

2) Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan Nomor : 01/BPD/VII/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan, BPD Desa Ceporan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang III Desa Ceporan Tahun 2019;-----

3) Bahwa TERGUGAT memulai proses penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa dalam proses Pilkades Desa Ceporan pada tanggal 15 Agustus 2019, yang disiarkan melalui pengeras suara yang terdapat di Desa Ceporan. PARA PENGGUGAT sebagai warga Desa Ceporan berminat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa didapatkan dari pesan *Whatsapp* yang dikirim oleh TERGUGAT dan Kepala Desa *incumbent* pada tanggal 18 Agustus 2019 kepada masing-masing

PARA

PENGGUGAT;-----

5) Bahwa setelah mendapatkan pesan tersebut, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 mulai mengumpulkan berkas lamaran dan persyaratan yang diperlukan, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai tanggal 26 Agustus 2019, di mana pengumpulan berkas lamaran dan persyaratan tahap pertama dilaksanakan;-----

6) Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tanpa diwakili oleh orang lain, datang sendiri menyampaikan surat lamaran dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Sekretariat Panitia Pilkades Desa Ceporan Tahun 2019, yang diserahkan pada tanggal 26 Agustus 2019, dan telah menerima Tanda Terima, yang ditandatangani oleh anggota Panitia Lama Pemilihan penerima berkas lamaran bapak Suharjo;-----

7) Bahwa berdasarkan Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat No. : 001/PALONA.C/VII/2019 tanggal 07 Juli 2019, TERGUGAT kemudian menerbitkan Berita Acara No. : 005/PALONA.C/VIII/2019 tentang Hasil penjurian Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan 8 (delapan) Bakal Calon Kepala Desa, yang telah mendaftar yaitu : -----

a Sutopo
b Sarwono

e Yanoke Putri Dhini
F Ana Tri Wahyuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Supiyah g Tri Winarni
d Warjito h Wahanta
8) Bahwa pada tanggal 02 September 2019 TERGUGAT

menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT; Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran No. : 006/PALONA.C/IX/2019, isinya meminta PARA PENGGUGAT untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. Selanjutnya PARA PENGGUGAT telah menyerahkan kekurangan berkas persyaratan, dan telah menerima Tanda Terima, yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan penerima berkas lamaran atas nama Guri Suyanto;-----

9) Bahwa pada 02 September 2019, PARA PENGGUGAT telah menyerahkan kekurangan berkas persyaratan, dan telah menerima Tanda Terima, yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan penerima berkas lamaran atas nama Guri Suyanto;-----

10) Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 September 2019, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 4 masih menerima Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran No. : 007/PALONA.C/IX/2019, isinya meminta PARA PENGGUGAT untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;-----

11) Bahwa pada tanggal 05 September 2019, PARA PENGGUGAT telah melengkapi semua berkas persyaratan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana surat pemberitahuan kelengkapan berkas pendaftaran yang dikirimkan kepada PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT tertanggal 02 September 2019 dan tanggal 04 September 2019;-----

12) Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Seleksi Administrasi Balon PILKADES Desa Ceporan No. : 010/ PALONA.C/IX/2019 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Seleksi Administrasi Balon PILKADES Desa Ceporanran, Kecamatan Gantiwarno, Kabupat en Klaten, Jawa Tengah tertanggal 06 September 2019 menyatakan PARA PENGUGAT sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ceporan, Kecamtan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa;----

13) Bahwa obyek sengketa yang merupakan produk TERGUGAT memiliki sifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGUGAT karena menghilangkan hak PARA PENGUGAT untuk dipilih sebagai kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Di Desa Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kabupaten Klaten, jawa Tengah padahal pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Berita Acara nomor 005/PALONA.C/VIII/2019 tentang Hasil Penjaringan Bakal calon Kepala Desa Ceporan PARA TERGUGAT sudah di nyatakan sebagai Bakal calon Kepala Desa Ceporan oleh TERGUGAT;-----

14) Bahwa PARA PENGUGAT tidak bisa menerima keputusan tersebut dan telah mengirimkan KEBERATAN pada tanggal 09 September 2019 kepada TERGUGAT dan diterima pada tanggal 10 September 2019 oleh salah satu Anggota bernama Agung Dwi Handoko, guna mendapatkan kejelasan mengenai penyebab berkas persyaratan milik PARA PENGUGAT dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;-----

15) Bahwa terkait keberatan dari PARA PENGUGAT, PARA PENGUGAT hingga gugatan ini didaftarkan di di pengadilan belum mendapatkan jawaban dari TERGUGAT;-----

16) Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengandung cacat prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT dirugikan. Sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan sebagai berikut : *"Bakal Calon Kepala Desa yang berkas persyaratannya lengkap, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa"*;-----

17) Bahwa keputusan TERGUGAT yang menetapkan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa bertentangan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur terkait proses penyaringan surat lamaran dan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;-----

18) Bahwa obyek sengketa, pada dasarnya mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena keputusan tersebut mengindikasikan kesewenang-wenangan TERGUGAT, yaitu mengabaikan hak-hak PARA PENGGUGAT serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural;-----

19) Bahwa dengan demikian, sangat jelas penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

20) Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena TERGUGAT telah menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa permohonan penundaan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, agar pelaksanaan obyek sengketa dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat obyek sengketa merupakan produk TERGUGAT sebagai pihak yang memiliki kewenangan sesuai perundangan yang berlaku maka semua proses pemilihan kepala desa yang terjadi selanjutnya merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan;-----

Mengingat tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019 diikuti oleh 77 (tujuh puluh tujuh) desa yang ada di 23 (dua puluh tiga) kecamatan, termasuk Desa Ceporan maka PARA PENGGUGAT memandang sangat penting untuk dilakukan penundaan atas pelantikan Calon Kepala Desa Ceporan terpilih yang diagendakan pada tanggal 16 November 2019, sebelum ada bentuk kepastian hukum terhadap putusan TERGUGAT yang telah menerbitkan surat obyek sengketa yang berakibat hukum terhadap hilangnya hak PARA PENGGUGAT untuk ikut dalam proses Pemilihan Kepala Desa, sampai adanya PUTUSAN PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika obyek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana hilangnya hak politik PARA PENGGUGAT untuk mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam Pilkades Desa Ceporan Tahun 2019 sebagai Calon Kepala Desa Ceporan Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) - (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sebagai berikut :-----

(1) Gugatan

.....

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Bahwa mempertimbangkan fakta materiil dan formil, maka PARA PENGGUGAT mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah mewajibkan TERGUGAT agar menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ceporan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda proses Pelantikan Kepala Desa Ceporan Terpilih Tahun 2019, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP),

Pasal 7 :-----

Huruf f : Melindungi hak individu atau Warga Masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan

Wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Huruf g : Mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut :-----

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan PARA PENGGUGAT dalam PENUNDAAN.
- Mewajibkan kepada TERGUGAT menunda proses pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Ceporan Tahun 2019 di Desa Ceporan dengan adanya gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT sampai adanya PUTUSAN yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa : Desa Ceporan Nomor : 005 Tahun 2019 tentang



Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2019;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa : Desa Ceporan Nomor : 005 Tahun 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2019;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan yang baru tentang Penetapan bahwa PARA PENGGUGAT memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Ceporan Tahun 2019;-----

5. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan proses Pemilihan Ulang Kepala Desa Ceporan Tahun 2019, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;-----

6. Mewajibkan TERGUGAT membayar biaya perkara;-----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, PARA PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan kebenaran;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 November 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. LATAR BELAKANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Latar Belakang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim selanjutnya memperoleh pengetahuan hakim, bahwa:-----

- 1) Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono, yang merupakan Kepala Desa petahana (*in cumbent*) kalah yang tidak terpilih kembali;-----
- 2) Calon Kepala Desa terpilih Sutopo, adalah pihak ketiga yang menyatakan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara sebagaimana pernyataan yang dibuat berdasarkan panggilan 71/G/2018/PTUN.SMG., yang ditandatangani pada Kamis, 7 November 2019 di hadapan pemeriksaan sidang yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum;-

TERGUGAT mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa:----

1. PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 (Para PENGGUGAT) memiliki hubungan keluarga dan/atau semenda dengan Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono, yang merupakan Kepala Desa petahana (*in cumbent*) kalah tidak terpilih kembali;-----

TERGUGAT mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa:-----

- a. (PENGGUGAT 1) Wahanta adalah saudara kandung laki-laki (kakak) dari Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono;-----
- b. Bakal Calon yang mendaftar Warjito adalah saudara kandung laki-laki (adik) dari (PENGGUGAT 1) Wahanta, Warjito adalah saudara kandung laki-laki (kakak) dari Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono;-----
- c. (PENGGUGAT 2) Tri Winarni adalah istri (PENGGUGAT 1) Wahanta;-----
(PENGGUGAT 2) Tri Winarni adalah saudara semenda (kakak ipar) dari Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. (PENGUGAT 3) Ana Tri Wahyuni, memiliki hubungan keluarga dan/atau semenda dengan Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono yang

alamatnya sama di Ceporan, RT 1, RW 8, Desa Ceporan;-----

e. (PENGUGAT 4) Yanoke Putri Dhini memiliki hubungan keluarga dan/atau semenda dengan Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono yang

alamatnya sama di Ceporan, RT 1, RW 8, Desa Ceporan;-----

2. Alamat dari Bakal Calon yang mendaftar Warjito, PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3 dan PENGUGAT 4 (Para PENGUGAT)

di Ceporan, RT 1, RW 8, Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, alamat yang SAMA DENGAN alamat Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono, yang merupakan Kepala Desa petahana (*in cumbent*) kalah tidak

terpilih kembali;-----

3. Bakal Calon yang mendaftar Warjito, PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3 dan PENGUGAT 4 (Para PENGUGAT) bersama-sama

datang ke Balai Desa Ceporan (tempat pendaftaran) mendaftarkan pada batas hari akhir pendaftaran Senin, 26 Agustus 2019 jam 14:26 WIB (lewat

batas waktu pendaftaran);-----

4. Bakal Calon yang mendaftar Warjito, PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3 dan PENGUGAT 4 (Para PENGUGAT) merupakan orang

yang diminta oleh Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono untuk ikut mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan motif menyingkirkan Calon Kepala

Desa terpilih Sutopo dari tahapan pemilihan kepala desa;-----

Modus yang digunakan oleh Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono adalah menggiring semua Bakal Calon Kepala Desa agar dilakukan seleksi tambahan dengan pola perolehan nilai/skor;-----

Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 67¹ memberi batasan tegas

1 Pasal 67 (1) "Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya 2 (dua) calon kepala desa atau sebanyak 5 (lima) calon kepala desa;-----

Padahal sudah ada 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yaitu: Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono, Calon Kepala Desa terpilih Sutopo dan Supiyah. Tapi sebelum dilakukan pencoblosan/pemilihan kepala desa, Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono beritikad buruk mengajak PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 (Para PENGGUGAT) untuk ikut mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;-----

Jika bakal calon lebih dari 5 (lima) maka harus dilakukan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 69² dan Pasal 70³ yang secara administrasi sebelum dilakukan

2 Pasal 69

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a ternyata lebih dari 5 (lima), Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penilaian kumulatif atas 3 (tiga) variabel sebagai berikut:

- a pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b tingkat pendidikan; dan
- c usia.

(3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pengalaman bekerja pada lembaga Pemerintahan Desa setempat yang melaksanakan Pemilihan

(4) Penilaian atas 3 (tiga) variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nilai/skor masing-masing variabel yang ditetapkan sebagai berikut:

- a pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa setempat dengan nilai/skor tertinggi 50 (lima puluh);
- b tingkat pendidikan dengan nilai/skor tertinggi 30 (tiga puluh); dan

usia dengan nilai/skor tertinggi 20 (dua puluh).

3 Pasal 70

(1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoblosan/pemilihan kepala desa harus dihitung lebih dulu perolehan nilai/skor untuk dapat menentukan bakal calon menjadi calon kepala desa *a quo*;-----

Perolehan nilai/skor dengan memperhatikan di antaranya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan tingkat Pendidikan, jika dilakukan Seleksi Tambahan, jelas menguntungkan posisi Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono (nilai/skor tinggi karena Kepala Desa petahana dihitung 'pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan') mengajak bersama Para PENGGUGAT (nilai/skor tinggi dari 'tingkat pendidikan') yang akan menyingkirkan Calon Kepala Desa terpilih Sutopo (nilai/skor rendah) dengan ijazah (hanya setingkat) SMP dan tidak pernah memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;-----

Perolehan nilai/skor pada Seleksi Tambahan ini yang digunakan sebagai modus bagi Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono untuk menyingkirkan Calon Kepala Desa terpilih Sutopo dari tahapan Pencalonan;-----

TERGUGAT beritikad baik tidak melakukan seleksi tambahan untuk menjamin pemilihan kepala desa Ceporan secara *fair*, dengan menetapkan Objek Sengketa dengan alasan yang berdasarkan hukum karena PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 (Para PENGGUGAT) mendaftarkan diri pada Senin, 26 Agustus 2019 jam 14:26 WIB, telah lewat batas waktu pendaftaran;-----

a pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa; atau

b pernah atau sedang menjabat sebagai Perangkat Desa.

(2) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.

(3) Penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:

a memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa pada Pemerintahan Desa setempat paling sedikit 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);

memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa pada Pemerintahan Desa setempat paling sedikit 5 (lima) tahun dengan skor nilai 20 (dua puluh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewat batas waktu pendaftaran telah diketahui oleh Para PENGUGAT sebagaimana dimaksud edaran 001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan PILKADES Ceporan Tahun 2019, pada 7 Juli 2019. Tegas diakui Para PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada Gugatan halaman 6 angka 1), halaman 11 angka 4) dan 5), halaman 15 angka 7);-----

Berkas pendaftaran Para PENGUGAT layak dinyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT" karena telah lewat batas waktu pendaftaran, sebagaimana tegas dinyatakan pada Objek Sengketa;-----

II. KRONOLOGI

Kronologi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT, telah disampaikan pada pemeriksaan persiapan Kamis, 24 Oktober 2019 diterima oleh Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 di hadapan Panitera Pengganti;-----

1. pada 19 Juni sampai 6 Juli 2019, TERGUGAT melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Ceporan tentang Pemilihan Kepala Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;-----

2. TERGUGAT menerbitkan edaran 001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan PILKADES Ceporan Tahun 2019, pada 7 Juli 2019 menyampaikan tentang:-----

a. syarat Calon Kepala Desa Ceporan;-----

b. tata cara pendaftaran;-----

c. waktu pendaftaran, yang tegas menyampaikan bahwa:-----

1) pendaftaran sejak 20 sampai 26 Agustus 2019;-----

2) Senin sampai Kamis, waktu pendaftaran sejak pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Untuk hari Jumat, waktu pendaftaran sejak pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 11:00 WIB;-----

Secara tegas diakui oleh Para PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT beritikad baik menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan Kepala Desa Ceporan 2019 termasuk di dalamnya batas waktu pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada Gugatan halaman 6 angka 1), halaman 11 angka 4) dan 5), halaman 15 angka 7);-----

3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara sejak 25 sampai 30 Juli 2019. Kemudian diumumkan kepada masyarakat pada 31 Juli sampai 2 Agustus 2019;-----

4. Daftar Pemilih Tambahan dan penyusunan dilakukan mulai 3 sampai 6 Agustus 2019. Kemudian diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 2019;-----

5. Dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 10 Agustus 2019;-----

6. pada Senin, 26 Agustus 2019 ada 7 (tujuh) orang pendaftar yang diterima oleh panitia dengan rincian sebagai berikut:-----

a. (PENGGUGAT intervensi) Sarwono mendaftar pada jam 08:30 WIB;

b. Supiyah mendaftar pada jam 11:03 WIB

c. Warjito bersama (Para PENGGUGAT) Wahanta

(PENGGUGAT 1), Tri Winarni (PENGGUGAT 2), Ana Tri Wahyuni

(PENGGUGAT 3) dan Yanoke Putri Dhini (PENGGUGAT 4) datang

secara bersamaan mendaftar pada jam 14:26

WIB;-----

Para PENGGUGAT mendaftar pada Senin, 26 Agustus 2019 jam 14:26 WIB, telah lewat batas waktu pendaftaran telah diketahui oleh Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud edaran 001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan PILKADES Ceporan Tahun 2019, pada 7 Juli 2019. Tegas diakui Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan halaman 6 angka 1), halaman 11 angka 4) dan 5), halaman 15 angka 7);-----

Berkas pendaftaran Para PENGUGAT layak dinyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT" karena telah lewat batas waktu pendaftaran, sebagaimana tegas pada Objek Sengketa;-----

7. Rapat pleno menetapkan sebagai berikut:-----

a. Berkas Pendaftaran dari Calon Kepala Desa terpilih Sutopo,

dinyatakan Memenuhi Syarat (tidak lewat batas waktu pendaftaran);

b. Berkas Pendaftaran dari Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono,

dinyatakan Memenuhi Syarat (tidak lewat batas waktu pendaftaran);

c. Berkas Pendaftaran dari Supiyah, dinyatakan Memenuhi

Syarat (tidak lewat batas waktu

pendaftaran);-----

d. Berkas Pendaftaran dari Warjito, dinyatakan Tidak Memenuhi

Syarat dikarenakan mendaftar lewat batas waktu pendaftaran dan

berkas lamaran tidak lengkap;-----

e. Berkas Pendaftaran dari (PENGUGAT 1) Wahanta,

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena mendaftar lewat batas

waktu

pendaftaran;-----

f. Berkas Pendaftaran dari (PENGUGAT 2) Tri Winarni,

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena mendaftar lewat batas

waktu

pendaftaran;-----

g. Berkas Pendaftaran dari (PENGUGAT 3) Ana Tri Wahyuni,

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena mendaftar lewat batas

waktu pendaftaran;-----

h. Berkas Pendaftaran dari (PENGUGAT 4) Yanoke Putri

Dhini, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena mendaftar lewat

batas

waktu

pendaftaran;-----



8. Setelah tahapan penetapan bakal calon kepala desa, dikarenakan hanya ada 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan maka tidak

dilakukan lagi Seleksi Tambahan;-----

9. pada 1 Oktober 2019 dilakukan Penetapan Calon Kepala Desa dan

Pengundian nomor urut dengan rincian sebagai berikut:-----

a. Calon Kepala Desa terpilih Sutopo dengan Nomor Urut

2;-----

b. Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono dengan Nomor Urut

1;-----

c. Supiyah dengan Nomor Urut

3;-----

10. pada 2 sampai 4 Oktober 2019 masa kampanye, berjalan aman, lancar dan

kondusif;-----

11. pada 5 sampai 8 Oktober 2019 masa tenang, berjalan aman, lancar dan

kondusif;-----

12. pada 9 Oktober 2019 dilakukan pencoblosan/pemilihan kepala desa

Ceporan, dimulai pukul 07:00 WIB sampai 13:00 WIB;-----

Penghitungan Suara dilakukan pada pukul 13:00 WIB sampai

14:03 WIB mulai Kotak Suara Wilayah I dengan hasil sebagai berikut:-----

a. Perolehan suara untuk Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono dengan

nomor urut 1 memperoleh 99 suara;-----

b. Perolehan suara untuk Calon Kepala Desa terpilih Sutopo dengan

nomor urut 2 memperoleh 435 suara;-----

c. Perolehan suara untuk Supiyah dengan nomor urut 3 memperoleh

65

suara;-----

d. Suara tidak sah 10

suara;-----

Selanjutnya Kotak suara Wilayah II dimulai pukul 14:15 WIB sampai

15:15 WIB dengan hasil sebagai berikut:-----

e. Perolehan suara untuk Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono dengan

nomor urut 1 memperoleh 148 suara;-----

f. Perolehan suara untuk Calon Kepala Desa terpilih Sutopo dengan

nomor urut 2 memperoleh 556 suara;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Sutopo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini setidaknya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Calon Kepala Desa terpilih Sutopo memang layak menjadi Kepala Desa Ceporan yang secara *fair* diharapkan oleh seluruh masyarakat Desa Ceporan;---

13. berdasarkan Hasil penghitungan Suara Akhir maka Calon Kepala Desa terpilih Sutopo dengan nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Ceporan Terpilih untuk dilantik menjadi Kepala Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten;--

14. pada 22 Oktober 2019, Para PENGUGAT secara sepihak kepada media menyatakan bahwa Pelantikan Calon Kepala Desa *a quo* ditunda. Para PENGUGAT beritikad buruk tanpa memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyampaikan klarifikasi sebagaimana diposting pada artikel:⁴;

<https://suamamerdekasolo.com/2019/10/22/pilkades-ceporan->

[digugat-ptun-empat-balon-minta-pelantikan-ditunda/](https://www.solopos.com/pelantikan-cakades-terpilih-ceporan-)

<https://www.solopos.com/pelantikan-cakades-terpilih-ceporan->

[klaten-diminta-ditunda-ini-alasannya-1026376](https://www.solopos.com/pelantikan-cakades-terpilih-ceporan-)

III. EKSEPSI

TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui oleh PENGUGAT;-----

1. *Exceptio plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan:-----

a. Pada objek sengketa, jelas dicantumkan 8 (delapan) nama orang, selain Para PENGUGAT juga

disebutkan:-----

1) Pihak Ketiga (intervensi)

Sarwono;-----

2) Calon Kepala Desa terpilih

Sutopo;-----

3) Supiyah;-----

4) Warjito;-----

4 diakses pada Sabtu, 9 November 2019 pukul 17:40 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para PENGGUGAT tidak menjadikan keempat orang dimaksud sebagai pihak berperkara, padahal tegas disebut pada Gugatan halaman 2 romawi I, halaman 3, halaman 13 angka 7) dan halaman 15 angka 7);-----

b. Berita Acara 005/PALONA.C/VIII/2019 tentang hasil penjaringan bakal calon kepala desa, jelas dicantumkan 8 (delapan) nama orang, selain Para PENGGUGAT juga disebutkan:-----

1) Pihak Ketiga (intervensi)

Sarwono;-----

2) Calon Kepala Desa terpilih

Sutopo;-----

3) Supiyah;-----

4) Warjito;-----

Para PENGGUGAT tidak menjadikan keempat orang dimaksud sebagai pihak berperkara, padahal tegas disebut pada Gugatan halaman 2 romawi I, halaman 13 angka 7), halaman 15 angka 7) dan halaman 16 angka 13);-----

c. Surat 010/PALONA.C/IX/2019, tanggal 6 September 2019, perihal Pengumuman Seleksi Administrasi Balon Pilkades Desa Ceporan, jelas dicantumkan 8 (delapan) nama orang, selain Para PENGGUGAT juga disebutkan:-----

1) Pihak Ketiga (intervensi)

Sarwono;-----

2) Calon Kepala Desa terpilih

Sutopo;-----

3) Supiyah;-----

4) Warjito;-----



Para PENGGUGAT tidak menjadikan keempat orang dimaksud sebagai pihak berperkara, padahal tegas disebut pada Gugatan halaman 7 angka 2), halaman 14 angka 12) dan halaman 16 angka 12);-----

d. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 1/BPD.CEPORAN/VII/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun 2019 Periode 2019-2025, yang salah ditulis oleh Para TERGUGAT pada Gugatan menjadi 01/BPD/VII/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan;-----

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah subjek hukum sebagai lembaga pemerintahan di desa yang membentuk TERGUGAT, tapi Para PENGGUGAT tidak menjadikan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dimaksud sebagai pihak berperkara, padahal tegas disebut pada Gugatan halaman 4 angka 2, halaman 5, halaman 7 angka 5) angka 6), halaman 14 angka 2);-----

e. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jelas menunjukkan bahwa Bupati Klaten yang menentukan jadwal tahapan pemilihan kepala desa *a quo* dan menjadi penentu akhir (yang melantik calon kepala desa terpilih) tahapan pemilihan kepala desa;-----

Bupati Klaten adalah subjek hukum yang tegas dinyatakan diharapkan menyelesaikan upaya administrasi berupa banding



administrasi oleh Para PENGGUGAT yang disebut pada Gugatan halaman 5, halaman 7 angka 5) angka 6);-----

Bupati Klaten adalah Pejabat yang melantik calon kepala desa terpilih, tapi Para PENGGUGAT tidak menjadikan Bupati Klaten sebagai pihak berperkara, padahal Para PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan pelantikan calon kepala desa terpilih;-----

f. Camat Gantiwarno, mengingat Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 124⁵;-----

Camat Gantiwarno adalah subjek hukum sebagai pejabat yang memiliki kewenangan mengusulkan pengesahan terhadap calon kepala desa terpilih, tapi Para PENGGUGAT tidak menjadikan Camat Gantiwarno sebagai pihak berperkara, padahal

5 Pasal 124

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD, beserta Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

- a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. Berita Acara Pemungutan Suara;
- c. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
- d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Paling lambat 3 (tiga) hari sejak usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Camat menyampaikan usulan pengesahannya kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan
pelantikan calon kepala desa terpilih;-----

Gugatan kurang pihak karena Para PENGGUGAT hanya
menjadikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan sebagai
TERGUGAT. Para PENGGUGAT tidak menjadikan Pihak Ketiga
(intervensi) Sarwono dan/atau Calon Kepala Desa terpilih Sutopo
dan/atau Supiyah dan/atau Warjito dan/atau BPD Ceporan dan/atau
Bupati Klaten dan/atau Camat Gantiwarno sebagai Pihak berperkara;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 279 [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering](#)⁶

dan Pasal 70 [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering](#)⁷ tentang Pihak

Ketiga dalam pemeriksaan, terdiri dari:-----

1. Voeging;-----

2. Intervensi/tussenkomst;

dan;-----

6 "1. De rechter bepaalt, tenzij hij zich aanstonds onbevoegd verklaart of het verzoek toewijst, onverwijld dag en uur waarop de behandeling aanvangt. Hij beveelt tevens oproeping van de verzoeker en voor zover nodig van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden. Bovendien kan hij te allen tijde belanghebbenden, bekende of onbekende, doen oproepen. 2. De oproepingen, behalve die van de verzoeker, gaan vergezeld van een afschrift van het verzoekschrift, tenzij een oproeping op andere wijze dan bij brief of exploit geschiedt, of de rechter anders bepaalt; in deze gevallen bevat de oproeping een korte omschrijving van het verzoek. 3. De opgeroepene verschijnt ter terechtzitting in persoon of bij een gemachtigde. In zaken waarin het verzoekschrift door een advocaat moet worden ingediend, verschijnt de opgeroepene in persoon of bij advocaat. De rechter kan verschijning in persoon bevelen. De opgeroepene die in persoon verschijnt, mag zich laten bijstaan door zijn raadsman. In zaken waarin het verzoekschrift door een advocaat moet worden ingediend, is de raadsman een advocaat. 4. Van het verhandelde en van de zakelijke inhoud van de afgelegde verklaringen wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door de rechter voor wie de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, en de griffier wordt ondertekend. 5. Indien de behandeling van een zaak wordt aangehouden, blijft een hernieuwde oproeping van diegenen, aan wie de dag en het uur reeds mondeling ter terechtzitting waren medegedeeld, achterwege."

Dalam terjemahan pasal 279 RV,

"1. Hakim menentukan, kecuali ia langsung menolak yurisdiksi atau menjunjung segera hari dan saat operasi dimulai. Dia juga merekomendasikan diselenggarakannya pemohon dan sejauh yang diperlukan bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam aplikasi. Selain itu, ia dapat selalu tertarik, dikenal atau tidak dikenal, membuat panggilan. 2. Pemberitahuan, kecuali bahwa pemohon, disertai dengan salinan aplikasi, kecuali pemberitahuan selain melalui surat atau tulisan dibuat, atau aturan pengadilan sebaliknya, dalam hal pemberitahuan berisi deskripsi singkat permintaan. 3. Dipanggil pihak muncul di sidang secara langsung atau melalui agen. Dalam kasus di mana aplikasi tersebut harus disampaikan oleh seseorang yang disebut pengacara secara langsung atau melalui pengacara muncul. Pengadilan dapat memerintahkan penampilan secara pribadi. Yang disebut partai yang muncul di orang, dapat dibantu oleh penasihat hukumnya. Dalam kasus di mana aplikasi tersebut harus disampaikan oleh pengacara adalah pengacara pengacara. 4. Dari proses dan substansi laporan adalah laporan yang disusun oleh pengadilan sebelum sidang yang berlangsung, dan petugas ditandatangani. 5. Jika pengobatan kasus diadakan, pemberitahuan baru dari orang-orang kepada siapa hari dan waktu sidang sudah dikomunikasikan secara lisan, dihilangkan."



3. *Vrijwaring*;-----

Juga berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses pemeriksaan;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tentang Gugatan yang kurang pihak, cukup alasan untuk diTOLAK;-----

2. Tidak pernah ada upaya administrasi;-----

PENGUGAT belum mengajukan Upaya Administratif, untuk menjadi pertimbangan bahwa:-----

a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 1/BPD.CEPORAN/VII/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten

7 "1. Voor zover de rechter de aanlegger in zijn vordering of verzoek niet-ontvankelijk verklaart omdat bezwaar kon worden gemaakt, administratief beroep kon worden ingesteld of beroep bij een bestuursrechter kon worden ingesteld, wordt dit in het vonnis, het arrest of de beschikking vermeld. 2. Indien de niet-ontvankelijkheid voor de aanlegger onduidelijk kon zijn, vermeldt de rechter tevens in het vonnis, het arrest of de beschikking bij welk orgaan alsnog bezwaar kan worden gemaakt of alsnog beroep kan worden ingesteld. Het orgaan waarbij alsnog bezwaar kan worden gemaakt of alsnog beroep kan worden ingesteld, is aan die beslissing gebonden. 3. De termijn voor het alsnog indienen van het bezwaar- of beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vonnis, het arrest of de beschikking onherroepelijk is geworden."

Dalam terjemahan pasal 70 RV,

"1. Sejauh pengadilan penggugat dalam tindakannya atau aplikasi dapat diterima karena menyatakan keberatan bisa dibuat, banding administratif dapat dibawa atau banding dapat diajukan ke pengadilan administratif ini dinyatakan dalam penghakiman, penghakiman atau perintah. 2. Jika tidak dapat diterimanya bisa menjadi jelas bagi penggugat pengadilan harus juga menunjukkan dalam penghakiman, penghakiman atau perintah dari mana tubuh namun keberatan dapat dibuat atau masih banding. Lembaga yang keberatan dapat dibuat atau belum masih banding, terikat oleh keputusan itu. 3. Batas waktu untuk mengirimkan masih keberatan atau banding dimulai pada hari setelah putusan, putusan atau perintah telah menjadi final."



Tahun 2019 Periode 2019-
2025;-----

TERGUGAT dibentuk oleh BPD Ceporan, artinya Upaya Administrasi berupa Banding Administrasi dilakukan melalui BPD Ceporan. Sedangkan BPD Ceporan tidak pernah menerima banding administrasi dari Para PENGGUGAT;-----

Meski menurut Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Gugatan halaman 5, halaman 7 angka 5) dan 6) telah menyampaikan Keberatan dan Banding Administrasi sebagai Upaya Administratif, tapi BPD Ceporan tidak pernah menerima banding administrasi dari Para PENGGUGAT;-----

b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jelas menunjukkan bahwa Bupati Klaten yang menentukan jadwal tahapan pemilihan kepala desa *a quo*;-----

Bupati Klaten sebagai kepala pemerintahan. Upaya Administrasi berupa Banding Administrasi dimohonkan kepada Bupati Klaten. Sedangkan Bupati Klaten tidak pernah menerima Upaya Administrasi berupa Banding Administrasi dari Para PENGGUGAT;-----

Meski menurut Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Gugatan halaman 5, halaman 7 angka 5) dan 6) telah menyampaikan Keberatan dan Banding Administrasi sebagai Upaya Administratif, tapi Bupati Klaten tidak pernah menerima Banding Administrasi dari Para PENGGUGAT;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan:-----

- a. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif;-----

Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Gugatan
halaman 5, halaman 7 angka 5) dan 6) mengaku telah menyampaikan
Keberatan dan Banding Administrasi sebagai Upaya Administratif
setidaknya pada 10 September 2019 dan 11 September 2019.

TERGUGAT mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim
bahwa Undang-Undang memberi kurun waktu⁸ 10 (sepuluh) hari kerja
bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan Keberatan dari Para
PENGGUGAT. Artinya jika pada 10 September 2019 Para PENGGUGAT
mengaku telah menyampaikan Keberatan (Upaya Administrasi) maka
baru pada 21 September 2019 setidaknya dilanjutkan Banding
Administratif (Upaya Administratif);-----

TERGUGAT mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim
bahwa Undang-Undang memberi kurun waktu⁹ 10 (sepuluh) hari kerja
bagi BPD Ceporan dan/atau Bupati Klaten untuk menyelesaikan Banding
Administratif dari Para PENGGUGAT;-----

Jika Upaya Administratif dalam bentuk Keberatan dan Banding
Administratif tidak dapat diselesaikan, maka setidaknya pada 1 Oktober
2019 baru diajukan Gugatan Tata Usaha Negara;-----

Sedangkan oleh Para PENGGUGAT mengaku menempuh
Keberatan dan Banding Administrasi sebagai Upaya Administratif

8 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 ayat 4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."

9 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 78 ayat 4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada 10 September 2019 dan 11 September 2019 kemudian

Para PENGUGAT mendaftarkan Gugatan pada 26 September 2019;----

Maka diperoleh pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Para PENGUGAT beritikad buruk karena tidak memberikan kesempatan sebagaimana diperkenankan Undang-Undang, kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan Upaya Administratif;-----

3. Objek sengketa tidak bersifat final
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan Nomor 005 Tahun 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten adalah keputusan pada tahapan Pencalonan¹⁰ Pemilihan Kepala Desa;-----

Tahap final adalah “penetapan, pengesahan dan pelantikan” Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati Klaten tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa;-----
Bahwa objek sengketa belum bersifat final sebagaimana semua tahapan Pemilihan Kepala Desa secara utuh;-----

IV. JAWABAN terhadap Pokok Perkara

TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui oleh PENGUGAT;-----

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan¹¹, tidak cukup alasan bagi

10 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 34, “Pemilihan serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan

d. penetapan, pengesahan dan pelantikan”

11 Bab X, Upaya Administratif, Pasal 75, angka 3 “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;-----

2. Para PENGGUGAT salah menyampaikan dasar hukum permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, sebagaimana ditulis pada Gugatan halaman 19 huruf f dan g;-----

Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tidak diatur pada Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, melainkan diatur pada pasal 65¹², Maka diperoleh pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan *obscuur libel*;-----

3. Para PENGGUGAT menyampaikan Petitum yang tidak memiliki dasar hukum, "...untuk melakukan proses Pemilihan Ulang Kepala Desa Ceporan Tahun 2019..." sebagaimana ditulis pada Gugatan halaman 20 angka 5;-----

Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mengatur Pemilihan Ulang Kepala Desa;-----

Petitum tidak memiliki dasar hukum. Maka diperoleh pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan *obscuur libel*;-----

4. Gugatan tidak lengkap karena;-----

a. pada romawi V. DASAR GUGATAN tidak ada angka 3), dari halaman 9 sampai halaman 11;-----

¹² Pasal 65

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial.
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pada romawi V. DASAR GUGATAN tidak ada bagian untuk
angka 9), pada halaman
13;-----

Maka diperoleh pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa
Gugatan *obscuur libel*;-----

5. Para PENGGUGAT menyampaikan dasar pembentukan
TERGUGAT sebagaimana ditulis pada Gugatan halaman 4 angka 2,
yang salah 01/BPD/VII/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa
Ceporan;-----

Seharusnya dasar pembentukan TERGUGAT adalah Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno
Kabupaten Klaten Nomor 1/BPD.CEPORAN/VII/2019 tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun 2019 Periode 2019-
2025. Ditambah perubahan pada Berita Acara Nomor
03/BPD.CEPORAN/VIII/2019 tentang Pergantian Susunan Organisasi
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno
Kabupaten Klaten;-----

Maka diperoleh pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim
bahwa Gugatan *obscuur libel*;-----

6. Para PENGGUGAT menyampaikan Tata Tertib Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana pada Gugatan halaman 4 angka 2, halaman 5
angka 4, halaman 6 angka
6;-----

Seharusnya pedoman pelaksana Pemilihan Kepala Desa *a quo*
adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Pemilihan Kepala Desa Ceporan;-----

Maka diperoleh pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim
bahwa Gugatan *obscuur libel*;-----

7. Para PENGGUGAT tegas mengakui edaran
001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan PILKADES Ceporan
Tahun 2019, pada 7 Juli 2019. Sebagaimana dimaksud pada Gugatan
halaman 6 angka 1), halaman 11 angka 4) dan 5), halaman 15 angka
7);-----

Bahwa pada Senin, 26 Agustus 2019 ada 7 (tujuh) orang
pendaftar yang diterima oleh panitia dengan rincian sebagai berikut:----

- a. Pihak Ketiga (intervensi) Sarwono mendaftar pada jam 08:30
WIB;--
- b. Supiyah mendaftar pada jam 11:03
WIB;-----

Warjito bersama (Para PENGGUGAT) Wahanta (PENGGUGAT 1),
Tri Winarni (PENGGUGAT 2), Ana Tri Wahyuni (PENGGUGAT 3)
dan Yanoke Putri Dhini (PENGGUGAT 4) datang secara bersamaan
mendaftar pada jam 14:26 WIB, telah lewat batas waktu
pendaftaran tegas diakui oleh Para PENGGUGAT sebagaimana
dimaksud edaran 001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan
PILKADES Ceporan Tahun 2019, pada 7 Juli 2019;-----

Berkas pendaftaran Para PENGGUGAT layak dinyatakan
“TIDAK MEMENUHI SYARAT” karena telah lewat batas waktu
pendaftaran;-----

8. Bahwa pada 30 Agustus 2019, Supiyah menyampaikan
Pengaduan¹³ kepada TERGUGAT tentang Para PENGGUGAT
13 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan
Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 63 “(1) Selama proses pengumuman sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ceporan telah lewat batas waktu

pendaftaran;-----

Pengaduan dimaksud merupakan mekanisme yang diatur peraturan perundangan, sebagai upaya bagi TERGUGAT melaksanakan Azas Umum Pemerintahan yang Baik¹⁴;-----

Didasarkan pengetahuan Para PENGGUGAT mengenai edaran 001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan PILKADES Ceporan Tahun 2019. Maka Berkas pendaftaran Para PENGGUGAT layak dinyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT" karena telah lewat batas waktu pendaftaran;-----

9. Bahwa pada 30 Agustus 2019, Warsito menyampaikan Pengaduan kepada TERGUGAT tentang Para PENGGUGAT mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ceporan telah lewat batas waktu pendaftaran;-----

Pengaduan dimaksud merupakan mekanisme yang diatur peraturan perundangan, sebagai upaya bagi TERGUGAT melaksanakan Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Didasarkan pengetahuan Para PENGGUGAT mengenai edaran 001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan PILKADES Ceporan

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sebagai bahan masukan dalam proses penyaringan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. penduduk Desa setempat; b. berdomisili di Desa setempat; c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT; d. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan e. melampirkan foto copy KTP. (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa informasi tertulis yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa. (3) Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak ditanggapi."

14 Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019. Maka Berkas pendaftaran Para PENGUGAT layak dinyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT" karena telah lewat batas waktu pendaftaran;-----

10. Bahwa pada 30 Agustus 2019, Supardi menyampaikan Pengaduan kepada TERGUGAT tentang Para PENGUGAT mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ceporan telah lewat batas waktu pendaftaran;-----

Pengaduan dimaksud merupakan mekanisme yang diatur peraturan perundangan, sebagai upaya bagi TERGUGAT melaksanakan Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Didasarkan pengetahuan Para PENGUGAT mengenai edaran 001/PALONA.C/VII/2019 tentang Pemberitahuan PILKADES Ceporan Tahun 2019. Maka Berkas pendaftaran Para PENGUGAT layak dinyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT" karena telah lewat batas waktu pendaftaran;-----

11. Para TERGUGAT menyampaikan perubahan Panitia sebagaimana dinyatakan, "...anggota Panitia Lama Pemilihan..." Gugatan halaman 15 angka 6) tanpa menunjuk dasar hukum perubahan Panitia dimaksud.

Maka diperoleh pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan *error in persona* dan *obscuur libel*;-----

Maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim 71/G/2019/PTUN.SMG. berkenan memutuskan:-----

- 1). Dalam Eksepsi, menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2). Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 3). Terhadap Pokok Perkara, menolak seluruh Gugatan Para PENGUGAT;-----
- 4). Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan Nomor 005 Tahun 2019 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi
Persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten;-----

5). Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 7 November 2019,
Pihak ke-3 bernama Sarwono telah datang menghadap Majelis Hakim terkait
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun dan dalam
Persidangan tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan surat permohonan
tertanggal 14 Nopember 2019 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam
sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 14 Nopember 2019,
Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela atas permohonan
Pemohon Intervensi dari Sarwono untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini
dan telah mendudukan Sarwono dalam Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.SMG
sebagai Tergugat II intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 November 2019, dengan
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saya menjabat sebagai Kepala Desa Ceporan sejak
Tanggal 16 November 2013 sampai Tanggal 16 November
2019;-----
2. Bahwa tepatnya pada bulan Juni 2019, sebagai Kepala Desa, Saya
mendapatkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, berkaitan dengan
dibukanya kesempatan bagi warga Desa Ceporan yang berminat untuk
mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan
Kepala Desa Ceporan Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019;-
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, melalui pengeras suara,
Panitia Pemilihan bernama Sdr. Agus Prawoto dan Sdr. Ag. Frankosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil berkeliling Desa Ceporan mengumumkan kepada seluruh warga Desa Ceporan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ceporan Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019 serta menyampaikan penerimaan berkas surat lamaran dan persyaratan dalam pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa, ditunggu di Kantor Desa/ Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Ceporan, sampai pukul 15.30 WIB;-----

4. Bahwa Saya juga mendapatkan info dari salah satu Panitia Pemilihan bernama Sdr. Krismiyati yang menyatakan hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 akan dibuka pendaftaran pencalonan Kepala Desa sampai jam 14.00 WIB;-----

5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB, Saya ditemani istri Saya menuju ke Sekretariat Panitia Pencalonan Kepala Desa Ceporan untuk mendaftar. Namun, ternyata sudah ditutup jam 12.00 WIB. Saya mengetahui dari pengumuman yang ditempel dengan tulisan tangan di kaca depan Kantor Sekretariat. Kemudian Saya menelepon Sdr. Krismiyati dan menanyakan kenapa jam 13.00 WIB Kantor Sekretariat sudah ditutup;-----

Oleh Sdr. Krismiyati melalui sambungan telepon, ia meminta maaf dan menyuruh Saya untuk kembali lagi tanggal 26 Agustus 2019. Lalu Saya menanyakan kembali, untuk tanggal 26 Agustus 2019, Kantor Sekretariat tutup jam berapa dan dijawab oleh Sdr. Krismiyati, Kantor Sekretariat tutup pukul 15.30 WIB;-----

Tidak sampai di situ, Saya kembali menanyakan pada Panitia Pemilihan yang lain, yaitu : Sdr. Ag. Frankosa, di tanggal 26 Agustus 2019, apakah benar Kantor Sekretariat tutup jam 15.30 WIB. Kemudian dijawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim gambar jempol 3 (tiga) kali, artinya membenarkan bahwa Kantor Sekretariat tutup jam 15.30 WIB;-----

Untuk memastikan lagi bahwa Kantor Sekretariat pada tanggal 26 Agustus 2019 tutup jam berapa, Saya kembali mengirimkan pesan lewat *whatsapp* kepada Panitia Pemilihan yang lain, yaitu Sdr. Indrat Tri Wening, yang dijawab bahwa Kantor Sekretariat pada tanggal 26 Agustus 2019 tutup pada jam 15.30 WIB;-----

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Saya mengirimkan pesan lewat *whatsapp* ke Sdr. Krismiyati untuk konfirmasi, "*Mbak positif setengah 4 khan tutup pendaftarannya*" dan dijawab "*Inggi, Pak*";-----

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 jam 08.30 WIB, Saya mendaftar di Kantor Sekretariat Panitia Pilkades Desa Ceporan. Berkas pendaftaran Saya telah diterima oleh Panitia Pemilihan atas nama Sdr. Sarana dan Sdr.Suharjo dan mendapat nomor urut pendaftar kedua, karena pendaftar pertama tercatat atas nama Sutopo, yang telah mendaftar lebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019;-----

8. Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Sutopo melengkapi berkas berupa *Compact Disc* (CD) yang masih harus dilengkapi setelah sebelumnya hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 mendaftar;-----

9. Bahwa dari penyerahan berkas pertama kali, Saya masih harus melengkapi kekurangan berkas berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, berkas pas foto dan *Compact Disc* (CD) foto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kekurangan berkas pendaftaran tersebut, Saya telah melengkapinya pada tanggal 30 Agustus 2019 dan telah diterima oleh Panitia Pemilihan atas nama Sdr. Dwi Jantoko;-----

11. Bahwa Saya mendapatkan info, setelah Saya melakukan pendaftaran di tanggal 26 Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Supiah mendaftar dengan nomor urut pendaftar ketiga. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, ada pendaftar lagi sebanyak 5 (lima) orang;-----

12. Bahwa kelima orang tersebut adalah Sdr. Warjito dan Sdr. Wahanta (Penggugat 1) yang tidak lain adalah Kakak Saya, Sdr. Tri Winarni (Penggugat 2) yang merupakan istri dari Sdr. Wahanta, Sdr. Ana Tri Wahyuni (Penggugat 3) yang suaminya merupakan saudara Mindoan/sekakek dengan Saya, dan Sdr. Yanoke Putri Dhini (Penggugat 4) yang merupakan anak dari sepupu Saya;-----

13. Bahwa kelima orang tersebut memiliki ketertarikan yang besar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ceporan Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019 dan telah lama mengungkapkan keinginannya untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pilkades Tahun 2019, setelah melihat kepemimpinan Saya di Desa Ceporan selama 6 tahun, dan berkeinginan untuk meneruskan tongkat kepemimpinan tersebut;-----

14. Bahwa Saya pun tidak dapat memaksa keinginan dari kelima orang tersebut, karena Saya melihat dari kelima orang tersebut memiliki bekal yang cukup untuk memimpin Desa Ceporan, ditambah dari segi keilmuan, kelimanya menempuh pendidikan yang lebih tinggi daripada Saya, sehingga Saya yakin dengan keikutsertaan dan partisipasi dari kelima orang tersebut, dapat turut menyemarakkan pesta demokrasi di Desa Ceporan;-----

15. Bahwa Saya sebagai Kepala Desa petahana yang hanya seorang lulusan SMA , justru merasa bangga apabila Desa Ceporan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibekali oleh wawasan dan keilmuan yang lebih baik, yang dapat mengembangkan potensi Desa Ceporan menjadi lebih baik lagi;-----

16. Bahwa Saya selaku Kepala Desa petahana yang telah mendapatkan informasi sejak menerima Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa pada bulan Juni 2019, Saya otomatis langsung memberitahukan kepada Sdr. Warjito dan Sdr. Wahanta, Sdr. Tri Winarni, Sdr. Ana Tri Wahyuni dan Sdr. Yanoke Putri Dhini terkait dibukanya kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Ceporan. Tidak lupa, karena Saya masih menjabat sebagai Kepala Desa, Saya juga terus mewanti-wanti kepada kelima orang tersebut untuk memikirkan baik-baik resiko yang mungkin muncul bila mereka positif ikut serta menjadi Bakal Calon Kepala Desa Ceporan;-----

17. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, ada kekisruhan di tubuh Panitia Pemilihan, karena disaat rapat Panitia Pemilihan dan BPD dengan agenda Rapat Koordinasi dan Penelitian Berkas Bakal Calon, yang dipimpin oleh sekretaris Panitia Pemilihan (Sdr. Mangimbo);-----

Pada saat itulah awal mula kekisruhan di tubuh Panitia Pemilihan karena ada hal yang tidak diduga oleh peserta rapat, karena surat pengunduran diri dari Ketua (M. Sunarto), Sekretaris (Mangimbo) dan salah satu anggota (Sri Widodo) Panitia Pemilihan ke BPD Desa Ceporan;-----

18. Bahwa pada tanggal 29 Agustus sekitar pukul 10.30 WIB, Saya ditelepon Ibu Camat, Hj. Lilis Yuliati, SH., MM. supaya ke Kantor Kecamatan Gantiwarno karena BPD Desa Ceporan sudah ada di Kantor Kecamatan Gantiwarno. Sayapun bergegas menuju ke Kantor Kecamatan Gantiwarno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesampai di Kantor Kecamatan Gantiwarno, sudah ada BPD Desa Ceporan, bu Camat Gantiwarno, Sekretaris Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan Gantiwarno beserta anggota Koramil dan polsek Gantiwarno, untuk menanggapi permasalahan yang ada di Desa Ceporan terkait adanya pengunduran diri Ketua, Sekretaris dan salah satu Panitia Pemilihan;-----

20. Bahwa dari pertemuan tersebut, Bu Camat tidak bisa memutuskan dan menyerahkan kembali permasalahan tersebut kepada Saya selaku Kepala Desa Ceporan (petahana), karena BPD Desa Ceporan tidak bisa memutuskan juga, akhirnya Saya menyarankan agar berkonsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kab. Klaten;-----

21. Bahwa Kami lalu menghubungi pejabat Dispermasdes Kab. Klaten bernama Pak Agung untuk membuat janji guna konsultasi besok pagi, tanggal 29 Agustus 2019. Namun, pada tanggal 29 Agustus 2019 perwakilan Dispermasdes Kab. Klaten tidak bisa karena Pejabat Dispermasdes Kab. Klaten ada acara tugas di Kaliurang. Oleh karena harus segera dituntaskan, maka Saya mengatakan harus bisa bertemu walaupun menyusul ke

Kaliurang;-----
Akhirnya disepakati setelah selesai dari Kaliurang, pejabat Dispermasdes Kab. Klaten bernama Pak Agung langsung mau menghubungi. Lalu pada jam 16.00 WIB, Kami diminta untuk datang ke Dispermasdes Kab. Klaten;---

22. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 jam 16.30 WIB, Kami ke Kantor Dispermasdes Kab. Klaten. Untuk konsultasi secara lisan. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh Pak Jaka Purwanto dan Pak Agung, sebagai perwakilan dari Dispermasdes Kab. Klaten ; Saya selaku Kepala Desa Ceporan ; Ketua BPD Desa Ceporan Sdr. Agung Pristi Wahyono dan Wakil ketua BPD Sdr. Komang ; Sdr. Krismiyati dan Sdr. Sarana perwakilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panitia Pilkades Desa Ceporan ; Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Pak Sukemi, SIP;-----

karena tidak semua Panitia Pilkades Desa Ceporan mengundurkan diri, maka diberi masukan untuk *rolling* posisi anggota yang berani menjadi Ketua dan Sekretaris. Selain itu, didapatkan juga keterangan dari Dispermasdes Kab. Klaten bahwa pengumuman berupa selebaran atau edaran yang tidak dimasukkan dalam tata tertib pemilihan kepala desa tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun dimasukkan dalam tata tertib, tapi selebaran atau edaran tersebut isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka dianggap tidak sah;-----

23. Bahwa hasil koordinasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa BPD untuk membuat surat tertulis beserta Kronologinya;-----

24. Bahwa tanggal 30 Agustus 2019 BPD mengirimkan surat tertulis serta kronologinya;-----

25. Bahwa tanggal 31 Agustus 2019 jam 19.30 WIB bertempat di Gedung serba guna desa Ceporan diadakan rapat yang dihadiri Panitia Pemilihan, BPD, dari Dispermasdes (Bpk. Jaka Purwanto, Bpk. Agung, dan Bpk Muh. Mujab) Asisten 3 Bpk. Sri Winoto, serta Muspika Kecamatan Gantiwarno;-----

Bahwa hasil rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa karena tidak semua Panitia Pilkades Desa Ceporan mengundurkan diri, maka diberi masukan untuk *rolling* posisi anggota yang berani menjadi Ketua dan Sekretaris. M. Sunarto dan Mangimbo disarankan tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan Ketua dan Sekretaris, namun posisinya digeser menjadi Anggota. Lalu untuk menggantikan jabatan Ketua dan Sekretaris, maka ditunjuklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dwi Jantoko sebagai Ketua dan Guri Suyanto sebagai Sekretaris;-----

26. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ceporan Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019, berpedoman pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Pilkades Tahap III Tahun 2019;-----

27. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kab. Klaten Tahun 2019 juga diikuti oleh 77 Desa di Kab. Klaten. Semua desa tersebut pun berpedoman pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

28. Bahwa saat menyerahkan pemberkasan pertama kali, alasan Saya terus menanyakan kapan Kantor Sekretariat Panitia tutup oleh karena Saya mendapatkan informasi yang berbeda-beda terkait penutupan jam Kantor tersebut. Berdasarkan Pemberitahuan Pilkades 2019 No. : 001/PALONA.C/VII/2019 tanggal 07 Juli 2019 yang beredar, Kantor Sekretariat Panitia tutup jam 14.00 WIB, namun pada pengumuman yang ditempel di Kantor Sekretariat Panitia dan Balai Desa, pendaftaran ditutup jam 15.30 WIB. Berdasarkan penuturan dari Panitia Pemilihan bernama Sdr. Agus Prawoto dan Sdr. Ag. Frankosa pada tanggal 15 Agustus 2019, melalui pengeras suara, pendaftaran ditutup jam 15.30 WIB. Bahkan Ketua terdahulu, M. Sunarto, mengatakan pendaftaran ditutup jam 15.30 WIB. Sedangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ceporan Pilkades Tahap III Tahun 2019, tidak mengatur kapan penutupan pendaftaran tersebut. Padahal di desa-desa lainnya, aturan mengenai penutupan pendaftaran diatur tegas di dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa persoalan tersebut pun Saya tanyakan pada Dispermasdes Kab. Klaten. Pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2019 jam 16.30 WIB, dengan Dispermasdes Kab. Klaten kemudian menjawab segala pertanyaan Saya, karena menurut Dispermasdes Kab. Klaten, pengumuman berupa selebaran atau edaran yang tidak dimasukkan dalam tata tertib pemilihan kepala desa tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun dimasukkan dalam tata tertib, tapi selebaran atau edaran tersebut isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka dianggap tidak sah;-----

30. Bahwa selama pelaksanaan Pilkades, kondisi Desa Ceporan sangat tidak kondusif karena adanya tekanan dan ancaman dari kader-kader pendukung fanatik dari salah satu Bakal Calon Kepala Desa. Tentu saja hal ini mengakibatkan iklim yang mencekam dan menimbulkan ketakutan di masyarakat Desa Ceporan. Warga Desa Ceporan cenderung takut untuk keluar rumah;-----

Buktinya adanya alasan pengunduran diri Ketua, Sekretaris, dan salah satu anggota Panitia Pemilihan yang sama yaitu merasa ketakutan, suhu Pilkades Memanas, was-was. Dan ketua beralasan juga demi keselamatan dan kenyamanan bagi semua anggota keluarganya;-----

31. Bahwa situasi saat pengumuman tahap penjangkaran kembali memanas karena banyak pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang mendatangi Kantor Desa/Sekretariat Panitia Pemilihan;-----

32. Bahwa Saya sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa menaruh kecurigaan pada Panitia Pemilihan karena adanya sikap Panitia Pemilihan yang memihak salah satu Bakal Calon Kepala Desa. Kecurigaan ini terbukti saat 5 (lima) orang ; Sdr. Warjito dan Sdr. Wahanta, Sdr. Tri Winarni, Sdr. Ana Tri Wahyuni dan Sdr. Yanoke Putri Dhini ; yang sebelumnya pada tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan dinyatakan sah sebagai Bakal Calon Kepala Desa, namun pada tahap penyaringan dinyatakan “tidak memenuhi syarat”. Padahal 4 (empat) dari 5 (lima) orang tersebut telah memenuhi seluruh syarat yang diminta oleh Panitia Pemilihan;-----

33. Bahwa setelah tahapan penjaringan, ada surat masuk ke Panitia Pemilihan dari pengirim ialah 2 (dua) orang kader Sdr. Supiyah, yaitu Sdr. Supardi dan Sdr. Warsito yang menyatakan keberatan atas adanya pendaftar yang diterima di luar jam pendaftaran. Padahal jelas tidak ada ketentuan dari Panitia Pemilihan yang mengatur penutupan pendaftaran. Oleh karena tidak diatur di Tata Tertib, maka sepatutnya ketentuan waktu pendaftaran mengacu pada peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 tahun 2013 tentang Hari kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, yang mengatur bahwa jumlah jam kerja pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, Kelurahan, UPTD adalah 37,5 jam dengan pengaturan hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.10 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Sementara pada hari Jumat, mulai pukul 07.10 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB;-----

34. Bahwa Saya sendiri sangat mengenal Sdr. Supiyah, Sdr. Supardi dan Sdr. Warsito, Sdr. Supiyah adalah Kader yang aktif di PKK, Sdr. Supardi sendiri masih saudara Saya dan tinggal satu RT, sedangkan Sdr. Warsito juga satu RT dengan Saya;-----

35. Bahwa Saya sebagai salah satu peserta Pilkades merasakan tekanan dan ancaman dari salah satu Bakal Calon Kepala Desa, di antaranya ialah saat masa kampanye APK/ poster ukuran 2x3 meter yang Saya pasang di pinggir jalan Dukuh Kebonagung hilang tidak berbekas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemungutan dan perhitungan suara ada gerombolan masa pendukung Sdr. Sutopo yang berkaos Merah menghadang akses jalan ke lokasi pemungutan suara;-----

36. Bahwa berdasarkan pemungutan dan perhitungan suara, Pilkades Desa Ceporan Tahun 2019 dimenangkan oleh Sdr. Sutopo. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah Calon Kepala Desa terpilih telah diselenggarakan pada 16 November 2019 yang dilakukan langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani di hadapan Forkompinda, pejabat dan ribuan tamu undangan, ditandai dengan penyerahan payung Sosong Agung, yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten;-----

37. Bahwa proses Serah Terima Jabatan untuk Kecamatan Gantiwarno (ada 10 Desa), serah terima jabatan dilaksanakan serentak pada tanggal 20 November 2019 jam 15.00 WIB di Pendopo Kecamatan Gantiwarno;-----

38. Bahwa Saya sebagai Kepala Desa Ceporan petahana yang mengalami kekalahan dalam Pilkades Desa Ceporan Tahun 2019 ini telah legowo dan menerima hasil Pilkades Desa Ceporan Tahun 2019. Tidak pernah sekalipun Saya menghalang-halangi proses pemungutan dan perhitungan suara maupun proses pelantikan dan pengambilan sumpah Calon Kepala Desa terpilih, serta Serah Terima Jabatan dengan Sdr. Sutopo, sekalipun Saya mengalami kekalahan telak;-----

39. Bahwa dengan adanya Gugatan dari Para Penggugat, Saya mengaku tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan ini. Saya akan mengikuti proses persidangan yang telah berjalan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Saya selaku pihak Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 4 Desember 2019 dan atas Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Desember 2019 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2019 secara lisan, yang intinya tetap pada jawaban Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 32 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau print out sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahanta, SH;-----
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Winarni;-----
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Tri Wahyuni;--
4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanoke Putri Dhini,
S.Pd;-----
5. Bukti P – 5 : -
Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Nomor:
001/PALONA.C/VII/2019, tanggal 07 Juli 2019, perihal
Pemberitahuan PILKADES 2019;-----
6. Bukti P – 6 : Berita Acara Nomor: 005/PALONA.C/VIII/2019,
tanggal 26 Agustus 2019, tentang Hasil Penjaringan
Bakal Calon Kepala Desa;-----
7. Bukti P – 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Ceporan Nomor: 005 Tahun 2019, tanggal 6
September 2019, tentang Penetapan Bakal Calon
Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi persyaratan Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;-----
8. Bukti P – 8 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Nomor: 010/PALONA.C/IX/2019, tanggal 06 September 2019, perihal Pengumuman Seleksi Adm Balon PILKADES Desa Ceporan;-----
9. Bukti P – 9 : Surat Penggugat I (Wahanta, SH), tanggal 09 September 2019, perihal Keberatan;-----
10. Bukti P – 10 : Surat Penggugat II (Tri Winarni), tanggal 09 September 2019, perihal Keberatan;-----
11. Bukti P – 11 : Surat Penggugat III (Ana Tri Wahyuni), tanggal 09 September 2019, perihal Keberatan;-----
12. Bukti P – 12 : Surat Penggugat IV (Yanoke Putri Dhini, S.Pd), tanggal 09 September 2019, perihal Keberatan;-----
13. Bukti P – 13 : Pengaduan dari Para Penggugat kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Ceporan, tanggal 11 September 2019;-----
14. Bukti P – 14 : Pengaduan dari Para Penggugat kepada Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Klaten, tanggal 11 September 2019;-----
15. Bukti P – 15 : Cek Lis Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Gelombang III Tahun 2019 atas nama Wahanta, SH;-----
16. Bukti P – 16 : Cek Lis Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Gelombang III Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019, atas nama Tri Winarni;-----
17. Bukti P – 17 : Cek Lis Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Gelombang III Tahun 2019, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Agustus 2019, atas nama Ana Tri Wahyuni;-----
18. Bukti P – 18 : Cek Lis Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno,
Kabupaten Klaten Gelombang III Tahun 2019, tanggal
26 Agustus 2019, atas nama Yanoke Putri Dhini,
S.Pd;-----
-
19. Bukti P – 19 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten kepada
Wahanta, SH Nomor: 006/PALONA.C/IX/2019,
tanggal 02 September 2019 lampiran 1, perihal
Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran;-----
20. Bukti P – 20 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten kepada Tri
Winarni Nomor: 006/PALONA.C/IX/2019, tanggal 02
September 2019 lampiran 1, perihal Pemberitahuan
Kelengkapan Berkas Pendaftaran;-----
21. Bukti P – 21 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten kepada
Ana Tri Wahyuni Nomor: 006/PALONA.C/IX/2019,
tanggal 02 September 2019 lampiran 1, perihal
Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran;-----
22. Bukti P – 22 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten kepada
Yanoke Putri Dhini Nomor: 006/PALONA.C/IX/2019,
tanggal 02 September 2019 lampiran 1, perihal
Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran;-----
23. Bukti P – 23 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten kepada
Wahanta, Nomor: 007/PALONA.C/IX/2019, tanggal 04
September 2019 lampiran 1, perihal Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Kelengkapan Berkas Pendaftaran;-----
Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten kepada Tri
Winarni, Nomor: 007/PALONA.C/IX/2019, tanggal 04
September 2019 lampiran 1, perihal Pemberitahuan
25. Bukti P – 25 : Kelengkapan Berkas Pendaftaran;-----
Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten kepada
Yanoke Putri Dini, Nomor: 007/PALONA.C/IX/2019,
tanggal 04 September 2019 lampiran 1, perihal
26. Bukti P – 26 : Kelengkapan Berkas Pendaftaran;-----
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,
tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----
27. Bukti P – 27 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2017, 2 Agustus 2017, tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Desa;-----
28. Bukti P – 28 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun
2016, tanggal 19 Februari 2016 , tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
29. Bukti P – 29 : Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019,
tanggal 27 Mei 2019, tentang Tata Cara Pemilihan
dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
30. Bukti P – 30 : Peraturan Bupati Klaten Nomor: 47 Tahun 2013,
tanggal 19 Desember 2013 , tentang Hari Kerja, Jam
Kerja dan Apel Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten;-----
31. Bukti P – 31 : Hasil cetakan dari artikel berjudul Pilkades Serentak
III Klaten mulai memanaskan dan Pengumuman Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta diambil dari Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Solo;-----

32. Bukti P – 32 : Cetak foto pengumuman yang ditempel di Balai Desa

Desa Ceporan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 16 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau print out sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019, tanggal 27 Mei 2019, tentang Tata Cara Pemilihan

dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

2. Bukti T – 2 : Keputusan Camat Gantiwarno Nomor 141.2/15/34.2/Tahun 2018, tanggal 30 Desember 2018, tentang Penetapan Calon Anggota BPD Desa Ceporan menjadi Anggota BPD Periode 2018 sampai dengan 2024 Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno,

Kabupaten Klaten;-----

3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Klaten Nomor 148.32/753 Tahun 2019, tanggal 2 Juli 2019, tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak

Gelombang III di Kabupaten Klaten Tahun 2019;-----

4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor: / BPD. Ceporan/ VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Tahun 2019;-----

5. Bukti T – 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 01 Juli 2019, tentang Tata Tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Kepala Desa Ceporan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Ceporan;-----
6. Bukti T – 6 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor:
001/PALONA.C/VII/2019, tanggal 07 Juli 2019, perihal
Pemberitahuan PILKADES 2019;-----
7. Bukti T – 7 : Buku Agenda Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa
Desa Ceporan Tahun 2019;-----
8. Bukti T – 8 : Surat Warsito, tanggal 30 Agustus 2019, perihal
Pengaduan;-----
9. Bukti T – 9 : Surat Supiyah, tanggal 28 Agustus 2019, perihal
Pengaduan;-----
10. Bukti T – 10 : Surat Supardi, tanggal 30 Agustus 2019, perihal
Pengaduan;-----
11. Bukti T – 11 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan
Nomor: 005 Tahun 2019, tanggal 06
September 2019, tentang Penetapan Bakal Calon
Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan tidak
memenuhi persyaratan Desa Ceporan Kecamatan
Gantiwarno Kabupaten Klaten;-----
12. Bukti T – 12 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan
Nomor: 006 Tahun 2019, tanggal 01 Oktober
2019, tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten
Klaten;-----
13. Bukti T – 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan
Nomor: 007 Tahun 2019, 09 Oktober 2019,
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten;--
14. Bukti T – 14 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Halaman 72 dari 96 halaman Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.Smg.



Desa Ceporan Nomor: 5/BPD.C/X/2019, tanggal 15
Oktober 2019, lampiran 5 bendel, tentang Usulan
Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

15. Bukti T – 15 : atas nama Sdr. Sutopo menjadi Kepala Desa;-----
Surat Camat Gantiwarno Nomor: 141/325/34.2,
tanggal 16 Oktober 2019 , perihal Usulan Penetapan

16. Bukti T – 16 : dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih;-----
Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/1057 Tahun
2019, tanggal 13 November 2019, tentang
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Ceporan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten
Saudara Sutopo menjadi Kepala Desa Ceporan
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda
TII Int – 1 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara
Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai
berikut :-----

1. Bukti T II Int – 1 : Surat Pernyataan W. Agus Prawoto, tanggal 10
September 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat
di dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing
bernama SUMARDI, SUROTO dan WARDIYONO keterangan selengkapnnya
sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

1. Saksi SUMARDI memberikan keterangan pada

pokoknya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya gugatan ini yang saksi ketahui sudah terjadi proses pemilihan Kepala Desa di Desa Ceporan;-----
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Kepala _____ Desa Ceporan;-----
- Bahwa saksi tahunya kalau Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan sudah melaksanakan pengumuman dari Pak Agus Prawoto (Panitia);-----
- Bahwa cara Agus Prawoto melakukan pengumuman adanya lowongan Kepala Desa Desa Ceporan pakai mobil pick up dengan pakai pengeras _____ suara _____ keliling desa;-----
- Bahwa saksi pada waktu dengar pengumuman keliling itu saksi sedang _____ ada _____ disawah _____ sekitar _____ jam _____ 09.30 wib;-----
- Bahwa saksi tahu disamping pengumuman secara keliling ada pengumuman di Balai Desa Ceporan;-----
- Bahwa hari dan waktunya pelaksanaan pendaftaran Pemilihan Kepala Desa di Balai Desa Ceporan harinya Senin sampai dengan Sabtu dimulai pada jam kerja sampai dengan jam setengah empat;-----
- Bahwa waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan dimulai dari jam kerja yaitu jam 08.00 sampai dengan jam 15.30 wib;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang ikut mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa Desa Ceporan yaitu Sarwono, Tri Winarni, Wahanta, Supiyah, _____ Sutopo, _____ Ana, _____ Putri _____ dan Warjito;-----
- Bahwa dari 8 bakal calon yang mendaftar di Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan yang melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ada 4 orang yaitu Wahanta, Ana, Tri dan Putri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat melakukan pendaftaran bersamaan tetapi masuknya di Balai Desa sendiri – sendiri;-----

- Bahwa saksi mengatakan Para Penggugat sampai ditempat pendaftaran jam 13.45

wib;-----

- Bahwa ada 10 orang pendukung setiap bakal calon pemilihan Kepala Desa Desa

Ceporan;-----

- Bahwa saksi menjadi pemilih tetap pada pemilihan Kepala Desa Desa

Ceporan;-----

- Bahwa saksi datang ke Balai Desa sebagai pendukung berat;-----

- Bahwa saksi mengatakan semua bakal calon diterima semua oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa

Ceporan;-----

- Bahwa saksi mengatakan semua bakal calon yang mendaftar tidak ada masalah dalam artian semua syarat dipenuhi oleh Para Peserta

Bakal Calon Kepala Desa Desa

Ceporan;-----

- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran ditutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan pada jam 15.30

wib;-----

- Bahwa saksi sudah tahu kalau Para Penggugat dikatakan tidak memenuhi syarat dalam pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan;-----

- Bahwa latar belakang pendidikan Pak Wahanta Sarjana

Hukum;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tri Winarni sebagai mantan Kepala Desa Desa

Ceporan ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tri Winarni sebagai mantan Kepala Desa Desa

Ceporan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu latar belakang pendidikan dari Ana Tri Wahyuni sarjana dan pekerjaannya sebagai

guru;-----

- Bahwa pekerjaannya dari Tri Winarni sebagai ibu rumah tangga;-----

- Bahwa saksi mengatakan waktu mendaftar Para Penggugat sudah minta ijin pimpinan setempat karena Para Penggugat ada yang menjadi pegawai;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan penjahit;----- Bahwa saksi tahunya ada pendaftaran Kepala Desa dari woro-woro Pak

Agus Prawoto;-----

- Bahwa saksi membetulkan adanya pengumuman Pendaftaran Kepala Desa Desa Ceporan dari papan pengumuman yang letaknya didepan gedung balai desa;-----

- Bahwa ukuran tulisannya pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan 15 sampai 30 sudah ditentukan dan tulisan itu bisa dibaca jelas oleh saksi;-----

- Bahwa saksi pendukung bakal calon Wahanta;-----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Tri Winarni adalah mantan Kepala Desa dan ada hubungan dengan Wahanta berarti Tri Winarni adalah istri dari Wahanta;-----

- Bahwa saksi mengatakan Sarwono ada hubungan dengan Wahanta sebagai adik kandung;-----

- Bahwa Sarwono itu merupakan iparnya Tri Winarni;-----

- Bahwa tidak ada permasalahan pada waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan cuma pada waktu dilokasi agak sedikit suasananya memanas karena adanya banyak sekali pendukung dari 8 bakal calon sampai –sampai saksi masuk ke Balai Desa takut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 lembar saja pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan;-----
- Bahwa waktu pendaftaran terakhir ditutup jam 15.30 ketika itu saksi melihatnya sambil jalan;-----
- Bahwa yang menyampaikan kalau persyaratan sudah lengkap Wahanta sendiri;-----

2. Saksi SUROTO memberikan keterangan pada pokoknya :----- Bahwa jarak rumah saksi dengan balai desa \pm 500 meter;-----

- Bahwa lurah yang sekarang baru;-----
- Bahwa yang ikut mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan ada 8 orang yaitu Sarwono, Sutopo, Supiyah, Wahanta, Tri Winarni, Ana Tri Wahyuni, Putri dan Warjito;-----
- Bahwa saksi tahu pendidikan semua bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan yaitu Wahanta, SH merupakan pensiunan PNS, Sarwono SMA, Sutopo STM tidak lulus, Supiyah SMA, Tri Winarni SMA juga mantan lurah, Ana Sarjana, Putri Sarjana, Warjito tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahunya dari para peserta kalau yang ikut mendaftar itu ada 8 bakal calon;-----
- Bahwa saksi pendukung dari Tri Winarni yang sudah 2 kali menjabat sebagai Kepala Desa Desa Ceporan;-----
- Bahwa saksi pada waktu mengantar Tri Winarni berangkatnya bersamaan dengan Wahanta, Ana, Putri, Warjito mendaftar pada hari yang sama;-----
- Bahwa saksi menjemput dari rumah Wahanta yang merupakan suami dari Tri Winarni \pm 14.00 wib lebih sedikit;-----
- Bahwa pada waktu pendaftaran ada yang menyusulkan syarat tambahan;-
- Bahwa dari ke 4 orang itu saksi tahunya dari Tri Winarni saja lainnya saksi tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari 8 orang pendaftar yang bisa lolos mengikuti calon Kepala Desa ada 3 orang saja yang lolos:-----
 - Bahwa Tri Winarni pernah memberi tahu kepada saksi kalau Tri Winarni menyurati ke BPD minta penjelasan kenapa sampai tidak lolos menjadi calon Kepala Desa;-----
 - Bahwa saksi pernah membaca batas waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan tapi saksi bacanya sambil berjalan Hari Senin sampai pukul 15.30 wib;-----
 - Bahwa saksi pernah dengar pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa keliling dengan mobil melalui speaker pada jam 15.30 wib;---
 - Bahwa yang diumumkan oleh salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan yaitu semua warga Desa Ceporan siapa yang mau mendaftar ditutup tanggal 26 Agustus 2019 pada jam 15.30 wib;-----
 - Bahwa saksi lihat orang yang telah mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan lewat speaker dengan menggunakan mobil keliling desa sopirnya Pram lalu suaranya kenal yaitu Agus tetapi tidak lihat orangnya karena tertutup sopir;-----
 - Bahwa pada saat pendaftaran bakal calon ini dilokasi banyak orang dengan posisi pada tegang;-----
 - Bahwa diadakan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Ceporan Lewat woro-woro 1 kali dan itupun cukup jelas;-----
 - Bahwa saksi mengatakan Tri Winarni sudah membuat surat keberatan yang intinya minta keadilan kenapa tidak diloloskan oleh Panitia;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau Pak Narto mundur jadi ketua tapi masih menjadi Panitia;-----
3. Saksi WARDIYONO memberikan keterangan pada pokoknya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Bulan Agustus ada sosialisasi pengumuman terkait dengan adanya proses penjurangan Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan tetapi tidak lengkap cuma ketua dan sekretaris;-----
- Bahwa cara dari Panitia memberi sosialisasi terkait dengan penjurangan Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan yaitu sosialisasi diadakan di RW akan tetapi tata tertib dan persyaratan tidak dibacakan hanya pengumuman diadakan tanggal sekian;-----
- Bahwa saksi mengatakan pengumuman lewat RW tetapi mekanismenya melalui pengumuman keliling desa;-----
- Bahwa saksi tahu ketika itu yang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan yaitu M. Sunarto dan sekretarisnya Mangimbo;-----
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran diadakan pada tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Wahanta, Tri Winarni, Ana Tri Wahyuni, Yanoke Putri Dhini mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan;--
- Bahwa Para Penggugat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan pada hari akhir tanggal 26 Agustus 2019, jam 14.10 wib diterima panitia dan kebetulan waktu itu bu Camat datang juga;-----
- Bahwa dalam Berkas Para Penggugat diterima dan ada tanda bukti ceklis dan yang bertanda tangan Pak Suharjo (Ketua Panitia) ;-----
- Bahwa tidak ada penolakan dari Para Penggugat dari Panitia Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan semua diterima dan dibuatkan ceklisnya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada Pengumuman terkait dengan batas waktu penerimaan pendaftaran di balai desa bahwa pendaftaran ditutup pada jam 15.30 wib;-----
- Bahwa dari 8 orang yang mendaftar bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan yang lolos Sutopo, Supiyah dan Sarwono;-----
- Bahwa sikap dari Para Penggugat ketika mengetahui berdasarkan penetapan ke- 5 orang bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan tidak lolos dengan cara mengajukan surat keberatan kepada Panitia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu surat keberatan itu secara tertulis dan saksi
membaca _____ cuma

sekilas;-----

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat keberatan

itu;-----

- Bahwa telah terjadi perubahan Panitia itu sebelum pengumuman

lolos;---

- Bahwa terjadinya perubahan Panitia yang semula Ketuanya M.

Sunarto diganti oleh Dwi Jantoko lalu sekretarisnya semula Mangimbo

diganti _____ oleh _____ Guri

Suyatno;-----

- Bahwa surat keberatan itu sudah diserahkan ke Panitia Bakal Calon

Kepala Desa Desa Ceporan;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk Sutopo lulusan Sekolah Menengah

Pertama;-----

- Bahwa sosialisasi diadakan 2 kali yaitu lewat pengumuman yang

ditempelkan di Balai Desa dan melalui mobil keliling memakai pengeras

suara;-----

- Bahwa terkait dengan pengumuman batas waktu pendaftaran yang

ditempel di kantor Balai Desa Desa Ceporan tidak ada cap dan tanda

tangan Panitia;-----

- Bahwa saksi tahunya kalau surat pendaftaran bakal calon Kepala

Desa Desa Ceporan ada cek listnya dan ada tanda tangannya Pak

Suharjo, saksi bertanya kepada Yanoke Putri pada saat itu saksi sedang

dirumahnya dan pada saat itu saksi juga ditunjukkan cek listnya;-----

- Bahwa saksi pernah membaca dan melihat papan pengumuman

yang ditempel di Balai Desa seperti yang ada di Bukti P –

32;-----

- Bahwa saksi tahunya kalau salah satu calon yang tidak lolos ada

yang mengajukan keberatan dan keberatan itu sudah ada balasannya

saksi tanya dari salah satu bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan yaitu

Wahanta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan untuk menjadi Kepala Desa Desa Ceporan pendidikan yang ditempuh minimal

SMP;-----

- Bahwa pada waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan terjadi gejolak dari masyarakat tapi secara wajar tidak ada keberatan secara tertulis dari

masyarakat;-----

- Bahwa yang terpilih menjadi Kepala Desa Desa Ceporan adalah Sutopo;--

- Bahwa saksi mengatakan Kepala Desa Desa Ceporan yang terpilih sudah

dilantik;-----

- Bahwa saksi tahunya kalau waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Desa Ceporan ditutup semula jam 15.30 wib menjadi jam. 14.00 wib informasinya dari salah satu Panitia Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama CH.KOMANG LUKI NILAMDANA dan SUYATNO keterangan selengkapnyasebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi CH.KOMANG LUKI NILAMDANA memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD Desa Ceporan;-----
- Bahwa Saksi berkenaan dengan Bukti T – 2, T – 6 dan P – 13 pernah melihat dan membaca bukti yang disebut diatas;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat yang ada di bukti surat T – 2 yang berkaitan dengan Penetapan Calon BPD Desa Ceporan menjadi Anggota BPD Periode 2018 sampai dengan 2024 Desa Ceporan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten dengan lampirannya yang mana saksi berada di urutan no. 3;-----

- Bahwa saksi pernah lihat Surat yang ada di Bukti T – 6 berkaitan dengan Pemberitahuan PILKADES 2019;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pengaduan yang bisa dilihat di Bukti P – 13 yang intinya katanya Kuasa Penggugat sudah melakukan keberatan ke BPD Desa Ceporan saksi pernah lihat;-----
- Bahwa saksi mengatakan menurut Bukti Surat T – 2 itu saksi diangkat menjadi anggota BPD untuk membidangi di bidang Hukum dan Pemerintahan dan juga sebagai wakil ketua BPD;-----
- Bahwa saksi mengatakan SK pengangkatan saksi yang membidangi di bidang hukum dan pemerintahan dan sebagai Wakil Ketua BPD yang menerbitkan Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi mengatakan di Bukti Surat P – 13 itu berkaitan dengan Pengaduan Para Penggugat ke BPD, saksi pernah tahu suratnya dari Pak Carik;-----
- Bahwa saksi tidak pernah terima surat dari Pak Carik namun Pak Carik yang mengutus orang ke BPD atau diberikan kepada anggota BPD yang lain;-----
- Bahwa setiap ada undangan tidak diterima langsung oleh si penerima tetapi diterima dulu dibagian pemerintahan baru diserahkan kepada yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pengaduan itu dicap dinas;-----
- Bahwa setelah menerima surat seorang sekretaris BPD membubuhkan cap dinas pada surat tersebut dan cap dinas itu selalu dibawa pulang dalam artian tidak ada dikantor balai desa;-----
- Bahwa setiap ada undangan untuk BPD baik ketua, wakil dan anggota selalu dipanggil terlebih dulu karena mereka tidak selalu ditempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dan tugas BPD yaitu membentuk Panitia Bakal Calon Kepala Desa dan mengawasi Proses jalannya Pemilihan Kepala Desa;----
- Bahwa ada kewajiban BPD setiap saat berada di Balai Desa. Dalam proses Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan itu ada 7 orang yang sudah dibuatkan jadwal piket namun yang mau piket cuma orang 2 saja;-----
- Bahwa saksi pernah membaca surat yang ada di Bukti T – 6 mengenai Pemberitahuan Pilkades 2019 untuk waktu pendaftaran yaitu Hari Senin sampai Kamis buka dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib sedangkan untuk Hari Jum'at dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib;-----
- Bahwa yang dimaksud di bukti surat T – 6 mengenai waktu pendaftaran ada pada halaman terakhir:-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam menyusun tata tertib BPD dilibatkan dan itu bisa dibaca dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019;-----
- Bahwa saksi menerima foto mengenai Pengumuman Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ceporan yang ditutup pada Hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 15.30 itu setelah timbulnya permasalahan tentang waktu pendaftaran;-----
- Bahwa seingat saksi sosialisasi diadakan 1 bulan sesudah disusun tata tertib ketika itu saksi diundang bertepatan dengan 40 hari meninggal ayah;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pembentukan Panitia Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan;-----
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian terjadi perubahan dalam Panitia Bakal Calon Kepala Desa Ceporan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019 saksi menerima pengaduan dari 2 calon berkaitan dengan jam penutupan kemudian Panitia Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan mengajak 3 orang untuk mengundang M. Sunarto dan Mangimbo untuk

Halaman 83 dari 96 halaman Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat malam hari itu karena dari beberapa orang panitia mau mengundurkan diri;-----

- Bahwa yang membuat surat pengaduan berkaitan dengan Para Penggugat sudah melampaui waktu yang sudah ditentukan oleh Palona adalah Supiah dan Sutopo;-----
- Bahwa isi pengaduan yang dibuat oleh Supiyah dan Sutopo itu berkaitan dengan waktu pendaftaran;-----
- Bahwa dengan kejadian seperti itu saran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat itu ada 2 versi yaitu versi 1 itu harus sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Bupati sesuai jam kerja, selanjutnya versi ke 2 menurut Asisten III apa yang di tata tertib secara tertulis ya harus diikuti;-
- Bahwa terjadi reposisi Ketua Panitia, jumlah orangnya masih tetap cuma ganti posisi;-----
- Bahwa saksi mengetahui seluruh keputusan yang dihasilkan oleh Panitia Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan;-----
- Bahwa BPD mengundang Dispermades, Asisten III, sekretaris desa dan Panitia Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan pada jam 08.00 wib untuk membicarakan reposisi dibagian lain bahkan dari Asisten III mengatakan kalau ada apa-apa nanti yang mengkafer asisten;-----
- Bahwa alasan kenapa Dwi Jantoko mau menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan Karena adanya reposisi di Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 15 Agustus 2019 pernah Palona mau mengadakan perubahan setelah dari bimtek, akan tetapi perubahan itu tidak disosialisasikan sebelumnya dan untuk panitia pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan tidak pernah mengeluarkan surat perubahan susunan Ketua, Sekretaris dan anggota selanjutnya pengumuman itu diumumkan secara lisan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUYATNO memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi mengatakan keadaan di lokasi Kantor Balai Desa Desa Ceporan saat Pemilihan Kepala Desa situasinya ada sekelompok preman yang menduduki / yang mengantar tetapi setelah ditunggu ternyata ada 5 bakal calon yang belum mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa Ceporan;-----
 - Bahwa saksi mengatakan ke- 5 orang bakal calon itu datang ketempat Pendaftaran pada jam. 14. 26 wib;-----
 - Bahwa saksi datang ke lokasi atas inisiatif sendiri karena dengar mau adanya isu yang berkembang di Balai Desa bahwa mau ada preman dari desa luar yang akan hadir di tempat pendaftaran nanti;-----
 - Bahwa saksi datang ke Balai Desa kondisinya tidak enak dalam artian sudah memanas keadaannya antar pendukung;-----
 - Bahwa yang hadir di Balai Desa Desa Ceporan saat itu ada dari Polsek, Koramil dan Satpol;-----
 - Bahwa saksi tahu masuknya 4 bakal calon Kepala Desa ke Balai Desa untuk mendaftar pada jam 14.26 Wib;-----
 - Bahwa Saksi melihat kedatangan 4 bakal calon desa yaitu Wahanta pada jam 14. 26 wib dari jam di HP;-----
 - Bahwa saksi tahunya kalau mau ada preman dari luar desa membuat kerusuhan di Balai Desa Desa Ceporan dari tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengatakan preman dari desa luar yang dibicarakan oleh warga hadir dilokasi saat itu;-----
 - Bahwa yang dimaksud oleh warga ada preman dari desa luar yang akan hadir di balai desa nantinya yaitu 5 orang yang mau mendaftar dengan didampingi oleh preman yang bukan warga ceporan dengan ditambah 4 orang pendukung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2020, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Ceporan Nomor : 005 Tahun 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan, Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Tanggal 06 September 2019 (vide bukti T.11);---

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 7 November 2019 telah menanggapi dalam Jawabannya yang memuat dalil eksepsi yang intinya tentang : *Exceptio Prulium Litis Consortium* (Gugatan kurang pihak), Tidak pernah ada upaya administratif dari para Penggugat, dan Obyek sengketa tidak bersifat final. Selanjutnya Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi gugatan para Penggugat dalam Jawabannya pada persidangan tanggal 27 November 2019, namun didalamnya tidak mengajukan dalil eksepsi.;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Tidak pernah ada Upaya Administratif dari para Penggugat karena dalil eksepsi Tergugat tersebut terkait dengan kewajiban bagi para Penggugat untuk terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif sebelum para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa suatu gugatan baru dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan pada tanggal 09 September 2019, para Penggugat membuat surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; Desa Ceporan Tahun 2019) dan telah diterima pada tanggal 10 September 2019 oleh salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ceporan bernama Agung Dwi Handoko. Terhadap upaya keberatan para Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan tertulis sehingga pada tanggal 11 September 2019 para Penggugat mengajukan PENGADUAN kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceporan dan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Klaten, atas surat pengaduan tersebut diterima BPD Ceporan pada tanggal 11 September 2019 dan diterima pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Kab. Klaten pada tanggal 11 September 2019.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal mengajukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, yang mengatur:-----

- *Pasal 1 angka 18 : “ Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha*

Negara”;--

- *Pasal 75 :*

ayat (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”-----

ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

- a. Keberatan; dan;-----*
- b.*

Banding.”-----

- *Pasal 76:*

ayat (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”-----

ayat (2) “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”-----

ayat (3) “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”-----

- *Pasal 77*

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur:-----

- *Pasal 1 angka 5 “Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.”-----

- Pasal 1 angka 6 “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan”-----

- Pasal 1 angka 7 “ Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”-----

- Pasal 1 angka 8 “ Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”-----

- Pasal 2 :

Ayat (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif tersebut.”-----

- Pasal 3 :

Ayat (1) “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”-----

Ayat (2) “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan terhadap obyek sengketa a quo setelah para Penggugat menempuh upaya administratif.;-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya adalah apakah yang menjadi Pedoman para Penggugat untuk menempuh upaya administratif, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ataukah peraturan dasar terbitnya obyek sengketa, di mana dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administratif disebutkan :-----

Ayat (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"*-----

Ayat (2) *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah."*-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, setelah Majelis Hakim mencermati aturan dasarnya terbitnya obyek sengketa yaitu Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 142, Pasal 143 (ayat 1, ayat 2, dan ayat 3), yang menyebutkan :-----

- Pasal 142

Ayat (1) *"Masyarakat/warga Desa dapat menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:-----*
a. *warga Desa setempat;-----*
b. *berdomisili di Desa setempat;-----*
c. *terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;-----*
d. *membuat surat pernyataan bertanggungjawaban atas aduan yang disampaikan; dan;-----*
e. *melampirkan fotokopinya KTP.-----*

Ayat (2) *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan sampai ditutupnya rapat pemungutan suara.-----*

Ayat (3) *Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diterima.-----*

- Pasal 143

Ayat (1) *Panitia Pemilihan Kecamatan memfasilitasi penanganan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.-----*



Ayat (2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.-----

Ayat (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 142, Pasal 143 (ayat 1, ayat 2, dan ayat 3) Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terminologi “pengaduan” yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati tersebut bukanlah dalam pengertian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pengaduan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut adalah laporan terhadap “dugaan” adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Sedangkan upaya administratif menurut Majelis Hakim adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu “Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Perbedaan keduanya adalah jika “Pengaduan” yang menjadi obyek adalah dugaan tindakan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sedangkan obyek dari Upaya Adminisrtatif adalah Surat Keputusan badan atau pejabat pemerintahan/tata usaha negara. Perbedaan lainnya adalah, jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan maka penanganannya diserahkan kepada instansi lain (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten) secara berjenjang. Adapun penyelesaian Upaya Adminstratif, apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam peraturan dasar terbitnya obyek sengketa tidaklah mengatur upaya administratif sehingga Pengadilan akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif atas terbitnya obyek sengketa?.

Pertimbangan dan penilaian permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa bila mencermati dalam gugatan para Penggugat menyatakan pada tanggal 09 September 2019, para Penggugat telah membuat surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; Desa Ceporan Tahun 2019), dan telah diterima pada tanggal 10 September 2019 oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan bernama Agung Dwi Handoko. Atas surat keberatan tersebut, para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan tertulis sehingga tanggal 11 September 2019, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pengaduan kepada BPD Desa Ceporan dan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Klaten, yang keduanya diterima pada tanggal 11 September 2019.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat, maka dapat dilihat pada bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 masing-masing Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 9 September 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, pada intinya menyampaikan keberatan atas terbitnya Surat Pengumuman Seleksi Administrasi Balon PILKADES Desa Ceporan No : 010/PALONA.C/XI/2019 tertanggal 06 September 2019 (vide bukti P-8), yang masing-masing surat keberatan tersebut tercatat telah diterima pada tanggal 10 September 2019 oleh Agung Dwi H.;-----

Menimbang, bahwa mencermati isi surat keberatan pada bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12, bila dikaitkan dengan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Pengumuman Seleksi Administrasi Balon PILKADES Desa Ceporan No : 010/PALONA.C/XI/2019 tertanggal 06 September 2019 (vide bukti P-8), dan bukan atas terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Ceporan Nomor 005 Tahun 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan, Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Tanggal 06 September 2019 (vide bukti T.11). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para Penggugat belum pernah melakukan upaya administrasi atas terbitnya obyek sengketa *a quo* kepada Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* kepada Tergugat maka berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juncto Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan para Penggugat. Hal ini sejalan dengan eksepsi Tergugat tentang Tidak pernah ada upaya administratif dari para Penggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Tidak pernah ada upaya administrasi dari para Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Tidak pernah ada upaya administrasi dari para Penggugat dinyatakan diterima, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima maka terhadap permohonan para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.;---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya obyek sengketa yang dimohonkan para Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima tentang tidak ada upaya administratif.;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Diterima.;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.505.000,-(lima ratus lima ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, oleh kami **A. RIZIKI ARDIANSYAH,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI,S.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA,S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SRI HERMIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Prinsipal Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OKTOVA PRIMASARI, SH

A.RIZIKI ARDIANSYAH,S.H.,M.H

2. CHRISTIAN EDNI PUTRA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SRI HERMIN, SH

PERINCIAN BIAYA:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran,Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | : | Rp. |
| 80.000,- | | |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. 163.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela/ Penetapan Intervensi | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Meterai Putusan | : | Rp. 6.000,- |
| | | Rp. 505.000,- |

(Lima ratus lima ribu rupiah)